



TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBERIAN IZIN USAHA PERIKANAN LAUT
DI PROPINSI SULAWESI TENGGARA

Perencanaan	
Upt. Terima	18-09-2004
Oleh	Fakul Hukum
Barang	1 (satu) EXP
Harga	23188
SENI MARLINA	0409180230
B 111.00.033	

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2004

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN
USAHA PERIKANAN LAUT DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Oleh

SENI MARLINA

B 111 00 033

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan Bagian Hukum Administrasi Negara
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
AGUSTUS 2004

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERIKANAN LAUT DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA


Disusun dan Diajukan Oleh :

SENI MARLINA
B 111 000 33

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program
Kekhususan Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 18 Agustus 2004
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua




M. YUNUS WAHID, SH, M.Si.
Nip. 131 475 321

Sekretaris



HASRUL, SH
Nip. 132 700 773

An. Dekan
Pembantu Dekan I



MUHAMMAD ASHRI, SH., MH.
NIP. 131 862 972

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Sheni Marlina
Nomor Induk : B 111 00 033
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemberian Izin
Usaha Perikanan Laut di Provinsi Sulawesi
Tenggara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Agustus 2004

Pembimbing I,



RUSLAN HAMBALI, SH., MH.
Nip. 131 257 218

Pembimbing II,



ARMAN MATTONO, SH.
Nip. 131 961 582

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Sheni Marlina
Nomor Induk : B 111 00 033
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Perikanan Laut di Provinsi Sulawesi Tenggara

Menempuh syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2004

AR Dekan
Pembantu Dekan I, *M*

MUH. ASHRI, SH., MH.
Nip. 131 862 972

ABSTRAK

SENI MARLINA (B 111 00 033), *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Perikanan Laut di Provinsi Sulawesi Tenggara*. (dibimbing oleh Ruslan Hambali, Arman Mattono)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian izin usaha perikanan laut di Provinsi Sulawesi Tenggara. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian izin usaha perikanan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Data yang penulis peroleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa Kasubdiin Kantor Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara Pengusaha Badan Hukum dan Perorangan yang melakukan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari mencari, membaca dan menelaah beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif, kuantitatif dan diolah secara deskriptif.

Temuan yang diperoleh dari penelitian antara lain; pelaksanaan pemberian izin usaha perikanan laut di Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 dan ditindak lanjuti keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 481 Tahun 2003. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian izin usaha perikanan adalah; (a). Faktor pendukung; dari Pemda kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Otda kepada pemerintah Prop/Kab/Kota untuk mengelola sumber daya ikan melalui IUP, sumber daya ikan yang dimiliki Prop. Sultra masih diambang batas lestari, banyaknya pengusaha yang melakukan pengambilan IUP sehingga PAD meningkat. Faktor pendukung dari pengusaha memenuhi kriteria dalam SIUP, adanya bantuan pinjaman modal dari pihak perbankan maupun non perbankan karena adanya legalitas usaha yang dimiliki. (b). Faktor penghambat; dari Pemda perbedaan persepsi antara pusat dan daerah dalam hal penyelenggaraan kewenangan, konflik kepentingan antar daerah otonom dikarenakan potensi SDA yang tidak seimbang, disorientasi daerah dalam menyikapi Otda, belum optimalnya pengawasan perizinan usaha disebabkan kurangnya anggaran dan fasilitas pengawasan yang belum memadai. Sedangkan faktor penghambat dari pengusaha yaitu dalam bidang administrasi dan proses pengurusan SIUP yang berbelit-belit dari Pemda Kab/Kota dan sikap aparat yang kurang simpatik.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena penulis hanyalah seorang manusia yang tak luput dari kekurangan. Namun, inilah hasil jerih payah penulis. Dalam menyusun skripsi ini, begitu banyak doa, dorongan dan bimbingan dari orang-orang yang mencintai dan dicintai penulis. Untuk itulah melalui kata pengantar ini, dengan kerendahan hati penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua dari penulis yakni Ayahanda Tercinta Tuduhina Laulewulu (Almarhum) dan Ibunda terkasih Syamsuria yang telah mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya dalam membesarkan, membimbing dan mendidik penulis. Sembah sujudku terima kasih atas doa-doa yang dipanjatkan setiap hari dan dengan ketulusan hati memberi dukungan bagi penulis baik moril maupun materil, serta kepada seluruh keluargaku.
2. Bapak Ruslan Hambali, SH, MH., selaku pembimbing I dan Bapak Arman Mattono, SH., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dekan Fakultas Hukum, Bapak Pembantu Dekan I, Bapak Pembantu Dekan II, Bapak Pembantu Dekan III, Ketua dan Sekretaris Jurusan Administrasi Negara, para Dosen, beserta staf pegawai Fakultas Hukum UNHAS atas bantuan, bimbingan, dan ilmu pengetahuannya.
4. Kepala Dinas dan semua staf Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara, beserta perusahaan-perusahaan perikanan.
5. Kepada Kakakku Muh. Eka Paksi, S. Sos, M.Si dan Nini Rianti, SP. Terima kasih atas bimbingannya serta ketulusannya memberi dukungan bagi penulis baik moril maupun materil.
6. Kepada Kakakku Muh. Chaidir Saad, ST. Terima kasih atas segala dukungan, kritikan, cinta dan kasih sayangnya kepada penulis.
7. Teman-temanku yang manis Vita, Ceceng, Asse, Sylvia, Willi, Usman, Aرسال, Ical Yaris, Velly, Erit dan semua temanku Angkatan 2000, Gojukai, KOMPALAK, dan Ana Conda terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya
8. Kakak-kakakku, Kak Maskun, kak Alma, Kak Li, Kak Aci, Kak Iman, Kak Fitri, Kak Bima

Semoga Allah, SWT memberikan pahala yang setimpal atas segala bantuan yang diberikan oleh mereka kepada saya. Amin

Makassar, Agustus 2004

Penulis

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jumlah Penduduk Tiap Kabupaten Propinsi Sulawesi Tenggara	44
Tabel 2 Jumlah Penduduk Nelayan Tiap Kabupaten	45
Tabel 3 Perkembangan Izin usaha Perikanan Propinsi Sultra	48
Tabel 4 Gambaran Lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan Di Propinsi Sulawesi Tenggara	49
Tabel 5 Hasil Wawancara	56
Tabel 6 Gambaran Umum Tentang pemberian IUP	60
Tabel 7 Gambaran Umum Perusahaan yang Melakukan Perpanjangan Izin Usaha Perikanan	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Skema Proses Penerbitan Izin Usaha Perikanan	57

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Beberapa Pengertian Dasar	9
1. Izin	9
2. Usaha Perikanan	13
3. Penangkapan Ikan	13
4. Perikanan Laut	14
B. Sejarah Hukum Perikanan Indonesia	14
1. Sebelum Kemerdekaan	14
2. Sesudah Kemerdekaan	16
C. Dasar Hukum Izin Usaha Perikanan (IUP)	22
D. Syarat-syarat Pemberian Izin Usaha Perikanan	24
E. Maksud dan Tujuan	25
F. Kewajiban Pemegang Izin Usaha Perikanan	27
G. Kewenangan Pemberian Izin Usaha Perikanan	29
H. Prosedur dan Mekanisme Perizinan Usaha Perikanan	32

I. Pengecualian Pemberian Izin Usaha Perikanan	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	41
B. Jenis dan Sumber Data	41
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Letak Geografis	43
2. Jumlah Penduduk	44
3. Jumlah Penduduk Nelayan Di Propinsi Sultra	45
4. Jumlah Tempat Pelelangan Ikan	49
Pelaksanaan Pemberian Izin	50
1. Usaha Penangkapan	52
2. Usaha Pembudidayaan	53
3. Syarat-syarat Pemberian Izin Usaha Perikanan	56
4. Prosedur Pemberian Izin Usaha Perikanan	58
5. Jenis Izin Usaha Perikanan yang Dikeluarkan	59
6. Perpanjangan Izin Usaha Perikanan	62
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberian IUP	67
1. Faktor Pendukung	67
2. Faktor Penghambat	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah lautan Indonesia kaya dan beragam akan sumber daya alam yang memiliki potensi sangat tinggi antara lain sumber daya ikan. Sejak dulu kala dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia secara turun temurun. Dengan telah disahkannya rejim Zone Ekonomi Eksklusif dalam lingkup hukum laut internasional yang baru maka, sumber daya ikan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi bertambah besar jumlahnya dan ini sangat potensial untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Sumber daya ikan yang potensial dipadukan dengan pengelolaan pemanfaatan sumber daya ikan sesuai kaidah-kaidah secara rasional. Merupakan modal dasar pembangunan nasional yang sangat penting artinya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara, sektor perikanan merupakan sektor yang ikut serta mewujudkan kekuatan ekonomi sebagai upaya meningkatkan ketahanan nasional.

Potensial sumber daya ikan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia cukup besar dan dapat dimanfaatkan oleh semua warga negara Republik Indonesia perorangan maupun dalam bentuk badan hukum sesuai dalam

ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan negara atas sumber daya ikan diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat banyak dan oleh karenanya pemanfaatan sumber daya ikan harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan sekaligus memperbaiki kehidupan perekonomian rakyat.

Namun dalam pemanfaatan sumber daya ikan tidak sekedar ditujukan untuk kepentingan kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan-kegiatan di bidang perikanan, tetapi juga harus memberi manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia. Kegiatan-kegiatan di bidang perikanan meliputi usaha perikanan yang beragam yang dimulai dari usaha menangkap, membudidayakan ikan dan sebagainya, baik untuk keperluan/kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk tujuan komersial yang mendatangkan penghasilan untuk pelaku kegiatan-kegiatan pada bidang perikanan, dari usaha kegiatan perikanan salah satu tujuan adalah memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya.

Sumber daya ikan merupakan sumber daya yang dapat pulih kembali atau "*renewable resources*", namun demikian tetap ada batas-

batasnya. Apabila sumber daya ikan dimanfaatkan tanpa batas atau tidak rasional serta melebihi batas optimal (Maximum Sustainable Yield atau MSY) dapat mengakibatkan kerusakan dan terancamnya kelestarian. Pemanfaatan berlebihan yang mempunyai dampak kurang menguntungkan terhadap pelestarian sumber daya ikan, perlu dicegah dengan berjalan berkelanjutan karena masih dalam ambang batas potensi lestari yang aman.

Guna menghindari kemungkinan timbulnya berbagai permasalahan akibat situasi seperti, pencurian ikan penyalahgunaan izin, penggunaan jaringan trawel, pemakaian bahan peledak maka perlu diperhatikan dalam mengantisipasi yaitu, penegakan hukum perikanan khususnya pelaksanaan pengawasan dari pihak pemerintah berupa pemberian izin usaha perikanan.

Mengingat masalah usaha perikanan sifatnya demikian kompleks maka upaya pengelolaan pemanfaatan berupa izin usaha perikanan secara preventif dari pihak pemerintah dengan menindak tegas pelaku kegiatan usaha perikanan yang melakukan penangkapan perikanan secara berlebihan dan memperketat pemberian Izin Usaha Perikanan menurut Surat Keputusan (SK) Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 45/2000/SPI tentang izin usaha perikanan dalam rangka mendeteksi dan memonitor kegiatan penangkapan ikan secara legal yang terjadi dalam wilayah perikanan.

Pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan melalui upaya izin secara konkrit dapat terjabarkan lewat beberapa ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan kegiatan penangkapan ikan, seperti penetapan jangka waktu izin penentuan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, jenis ikan yang tidak boleh ditangkap, alat-alat penangkapan yang digunakan, jumlah kapal yang dipergunakan, jalur dan daerah penangkapan serta kewajiban-kewajiban lainnya yang harus ditaati sehubungan dengan izin.

Hal ini dimaksudkan untuk mengendalikan usaha perikanan dan berfungsi menjaga kelestarian sumber daya ikan sekaligus membina usaha perikanan itu sendiri. Dalam hal ini tidak berarti akan memberikan keleluasaan terbatas kepada pengusaha perikanan untuk memanfaatkan sumber daya ikan tanpa kendali. Untuk itu dibutuhkan pembinaan dan pengawasan secara konsisten, karena mempunyai arti penting dalam rangka mengembangkan usaha perikanan, melalui upaya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Perikanan akan menciptakan iklim usaha perikanan yang kondusif melalui pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum secara nyata.

Data tentang Propinsi Sulawesi Tenggara memiliki daerah perairan yang menguntungkan bagi pengembangan usaha perikanan laut. Luas wilayah Sulawesi Tenggara terdiri atas 38,140 km² wilayah daratan dan 110.000 km² daerah perairan laut. Di Propinsi Sulawesi Tenggara ini

adalah perairan Teluk Bone, Laut Flores Perairan dan Teluk Tolo. Wilayah perairan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan satu-satunya pelabuhan perikanan yang paling dekat dengan kawasan paling timur Indonesia dan laut pasifik yang dikenal memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat besar bagi pengembangan usaha perikanan laut.

Lingkungan dan kondisi strategis yang dimiliki oleh wilayah Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara dalam bidang perikanan mempunyai peluang menjadi penghasil pajak atau retribusi. Hal ini tercantum dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 261/MEN/2001 Kabupaten Kendari diklasifikasikan sebagai pelabuhan perikanan Samudera (Tipe A) yang menghasilkan pendapatan negara bukan pajak. Hal ini menggambarkan bahwa subsektor perikanan mempunyai peran penting dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan potensi serta peluang yang dimiliki dalam sektor perikanan, maka Pemda Kabupaten Kendari bertekad menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu sub sektor andalan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara berupaya keras agar menjadi pusat perikanan Indonesia sesuai dengan vizinya yaitu *"terwujudnya Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) sebagai pusat agrobisnis di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015"*. Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara menetapkan misi

mendorong peningkatan investasi dan terciptanya pelabuhan perikanan yang multi fungsi, efisiensi misi tersebut dipermudah dengan potensi sumber daya ikan yang dimiliki, serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Sesuai kaidah-kaidah secara rasional, salah satu diantaranya adalah menjaga kelestarian melalui pengendalian usaha perikanan yaitu perizinan.

Pengelolaan perikanan merupakan suatu bagian integral dari proses pembangunan, dengan demikian diperlukan adanya mekanisme pengelolaan yang efektif pada semua tahap pembangunan. Berkaitan dengan hal ini maka sub sektor perikanan memiliki potensi sumber daya ikan yang cukup besar dan belum sepenuhnya dimanfaatkan diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar sebagai salah satu sumber pertumbuhan bagi perekonomian nasional.

Perizinan usaha perikanan merupakan salah satu alat dalam pembinaan usaha pemanfaatan sumber daya ikan yang rasional. Usaha pemanfaatan sumber daya ikan yang rasional yang diidamkan adalah suatu usaha yang mendatangkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya bagi masyarakat di satu pihak dan disamping terjaminnya kelestarian sumber daya ikan di lain pihak, yang berarti terjaminnya usaha pemanfaatan yang berkesinambungan untuk masa yang akan datang. Dengan perkataan lain perizinan usaha perikanan merupakan salah satu alat untuk menserasikan aspek pengembangan usaha pemanfaatan

sumber daya ikan sebesar-besarnya yang berorientasi pada aspek sosial ekonomi dan upaya pengelolaan sumber daya secara lestari.

Perizinan selain berfungsi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan, juga berfungsi untuk membina usaha perikanan dan memberikan kepastian usaha perikanan untuk mendorong pengembangan usaha perikanan. Kepada para pengusaha baik perorangan maupun Badan Hukum, diberikan kemudahan berupa berlakunya Izin Usaha Perikanan selama perusahaan perikanan masih beroperasi.

Di samping itu, agar para pengusaha perikanan yang telah memperoleh izin usaha melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperlukan pengawasan, baik melalui tertib laporan maupun pemeriksaan di lapangan. Sebagai konsekwensi logis dari izin yang telah diberikan maka pemegang izin berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara reguler.

Sehubungan dengan ini yang memotivasi penulis untuk lebih jauh mengenal, memahami dan membahasnya dalam skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Perikanan Laut di Propinsi Sulawesi Tenggara."*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian izin usaha perikanan laut di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian izin usaha perikanan laut di Propinsi Sulawesi Tenggara.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian izin usaha perikanan laut di Propinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian izin usaha perikanan laut di Propinsi Sulawesi Tenggara.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu petunjuk untuk Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan bidang izin usaha perikanan laut
- b. Sebagai petunjuk untuk masyarakat sebagai pelaku kegiatan usaha izin perikanan laut
- c. Sebagai salah satu bahan perbandingan bagi mahasiswa yang melaksanakan penelitian dalam bidang yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian Dasar

izin usaha perikanan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki usaha perikanan (Izin Usaha Perikanan). Dari pengertian di atas kita dapat menarik beberapa kata kunci sebagai dasar untuk dijadikan acuan dalam membahas mengenai pengertian izin usaha perikanan yaitu

1. Izin

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2000: 44) kata izin, berarti

"Pernyataan mengecualikan; tidak melarang (persetujuan memperbolehkan) izin usaha, ia telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan di bidang niaga, dan mencari keuntungan."

Pengertian izin menurut pandangan Ilmu Hukum Administrasi Negara, pemberian izin atau perizinan merupakan suatu perbuatan hukum publik yang bersegi 1 (satu) yang dilakukan oleh Badan Administrasi Negara yang diberi nama "ketetapan" (*Beschikking*). Dari pengertian di atas, maka dalam membahas mengenai pengertian izin, dikemukakan tentang pengertian izin, terlebih dahulu dikemukakan pengertian ketetapan, maka untuk mengetahui lebih dalam mengenai "ketetapan" (*Beschikking*). Ada beberapa pengertian di bawah ini;

Pengertian ketetapan W. F Prins (Bachsan Mustafa 2001:46)

"Ketetapan itu adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat sebelah pihak dalam lapangan pemerintahan dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan kekuasaan istimewa"

Pengertian yang diberikan oleh A.M.Doner (Bachsan Mustafa 2001:46) sebagai berikut;

"Ketetapan itu suatu perbuatan hukum dalam hal istimewa dilakukan oleh suatu alat pemerintah sebagai alat pemerintahan dan atau berdasarkan suatu ketentuan yang mengikat dan berlaku umum ,dengan maksud menentukan hak dan kewajiban mereka yang tunduk pada ssuatu tata tertib hukum ,dan penetapan tersebut diadakan oleh alat pemerintah itu dengan memperhatikan kehendak mereka yang dikenai penentuan itu".

Sedangkan Utrecht (Bachsan Mustafa 2001:46) memberikan pengertian ketetapan adalah:

"Ketetapan itu suatu perbuatan pemerintah dalam arti luas (overhead) yang khusus bagi lapangan pemerintah dalam arti sempit (bestar) (despecieke bewindhandelng op het terren van het besluur), seperti halnya dengan undang-undang. Sedangkan keputusan hakim (vonis) merupakan perbuatan pemerintah dalam arti luas yang khusus dalam lapangan mengadili".

Meskipun pengertian di atas menunjukkan perbedaan tetapi pada dasarnya kedua pengertian tersebut tetap mengakui bahwa ketetapan merupakan suatu perbuatan hukum pemerintah/dan atau administrasi negara sepihak atau bersegi satu dan mempunyai akibat hukum. Berdasarkan defenisi di atas ketetapan dibentuk oleh unsur-unsurnya yang terdiri dari :

1. Bersifat konkrit artinya objek ketetapan tidak abstrak tetapi berwujud

2. Bersifat individual artinya ketetapan itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu.
3. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum sehingga menimbulkan hak dan kewajiban.

Hubungan izin dibidang perikanan dengan pengertian di atas dapat dikemukakan sebuah contoh misalnya pemerintah *in casu* Kepala Dinas Perikanan Propinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan izin usaha perikanan maka perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau administrasi negara merupakan perbuatan pemerintah yang bersegi satu. Kantor Dinas Perikanan merupakan suatu instansi pemerintah sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perikanan menimbulkan hubungan hukum antara pemerintah dengan pengusaha perikanan hal ini berarti bahwa adanya Izin Usaha Perikanan (Izin Usaha Perikanan) telah melegalisir yang akan dilakukan oleh pengusaha selama perbuatan tersebut, sesuai dengan tujuan diberlakukannya Izin Usaha Perikanan tersebut, hubungan hukum itu bersegi satu karena beban kewajiban berada dan dititikberatkan kepada pihak pengusaha perikanan. Dengan adanya izin usaha perikanan pemerintah telah memberikan kesempatan kepada pengusaha perikanan untuk menjalankan usahanya dalam bidang perikanan sesuai dengan tujuan pemberian izin. Sehubungan dengan pengertian ketetapan di atas.maka akan dikemukakan beberapa

pengertian tentang izin sebagai berikut;

Pengertian izin menurut Prajudi Admosudirjo. (Bachsan Mustafa : 2001 : 81) mengemukakan bahwa :

"Istilah izin adalah tepat kiranya untuk maksud memberikan dispensasi (bebas syarat) dari sebuah larangan, dan pemakaiannya pun adalah dalam pengertian itu juga."

Akan tetapi, sebetulnya izin itu diberikan biasanya karena ada peraturan yang berbunyi ; "dilarang untuk ... tidak dengan izin bentuk lain yang dimaksud sama seperti itu.

Menurut W. P.Prins (Bachsan Mustafa, 2001 : 81) pengertian izin adalah;

"suatu keputusan yang biasanya tidak mengenai suatu perbuatan yang pada umumnya berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya dilarang pada hakikatnya tidak berbahaya tetapi berhubungan dengan satu dan lain hal sebab dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi negara".

Pengertian diatas nampaknya terlalu sempit sebab hanya melihat izin itu dari adanya larangan Undang-Undang padahal izin tidak sekedar suatu dispensasi melainkan kebebasan yang diberikan kepada seseorang atau suatu badan hukum dimana yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai izin dari beberapa ahli penulis lebih cenderung pada pendapat Utrecht:

"Izin adalah bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka perbuatan administrasi negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (Vergunning)".

2. Usaha Perikanan

Adapun pengertian usaha perikanan Berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, yang dimaksud usaha perikanan adalah :

"Semua usaha perikanan adalah, semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap termasuk kegiatan menyimpan, mengawetkan ikan untuk tujuan komersial."

Sedangkan izin usaha perikanan menurut Pasal 2 huruf a adalah:

"Izin yang tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan yang melakukan pembudidayaan ikan atau usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan yang akan digunakan dan atau usaha pengangkutan."

3. Penangkapan Ikan

Pengertian Penangkapan ikan menurut undang-undang nomor 9 tahun 1985 Pasal 1 ayat 6 adalah :

"Kegiatan yang bertujuan; untuk memperoleh ikan di perairan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan, dan mengangkut untuk tujuan komersial".

Lebih lanjut pengertian pembudidayaan menurut undang-undang perikanan nomor 9 tahun 1985 pasal 1 ayat 9 adalah ;

"Kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun,

termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya, untuk tujuan komersial".

4. Perikanan Laut menurut Ratna Evy (2001 : 8) yaitu:

"Usaha penangkapan ikan di laut disebut perikanan laut. Perikanan laut dilakukan di perairan-perairan pantai atau lepas pantai; Usaha perikanan laut meliputi penangkapan ikan, pengambilan mutiara, dan pengambilan rumput laut."

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka izin usaha perikanan laut merupakan perbuatan yang dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil pemerintah/administrasi negara yang menimbulkan hak bagi perorang atau badan hukum untuk mengusahakan penangkapan pembudidayaan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial.

B. Sejarah Hukum Perikanan Indonesia


Djoko Tribawono (2002: 51), sejarah perikanan di Indonesia membagi sejarah HPI terdiri atas :

1. Sebelum kemerdekaan

Sejak zaman Hindia Belanda perikanan sudah mulai diatur dengan keluarnya beberapa ordonansi; namun demikian peraturan perundang-undangannya masih bersifat sepenggal-sepenggal (terpisah); sehingga belum mencerminkan satu kesatuan yang bulat dan utuh.

Ordonansi yang dimaksudkan sebagaimana diungkapkan oleh Djoko Tribawono (2001;51-60).

1. Ordonansi Perikanan Mutiara dan Bunga Karang (*Algemeene Regelen voor het Visschen naar Parelschelpen, Parelmoerscheldrie engelschezeenijlen van dekusten van Nederlandsch Indie*, stbl. 1916 nomor 157) :
Mengatur pengusahaan siput mutiara, kulit mutiara, teripang dan bunga karang diperairan pantai dalam jarak tidak lebih dari 3 mil laut.
2. Ordonansi Perikanan untuk Melindungi Ikan (*Visserij Bepaling ter Bescherming van de Visschestand*, Stbl. 1920 nomor 396):
Mengatur larangan penangkapan ikan dengan menggunakan racun rabius atau bahan peledak, kecuali untuk keperluan ilmu pengetahuan.
3. Ordonansi Penangkapan Ikan Pantai (*Kustvisserij Ordonantie*, stbl. 1927 nomor 144) :
4. Ordonansi Perburuan Ikan Paus (*Algemeene Regelen vor Jacht op walvisschen bineen den afstand van drie zeemijlen van de kusten van nederlandsch indie*, stbl. 1927 nomor 145) :
Mengatur perburuan dan perlindungan ikan paus (catatan : semua jenis paus dilindungi dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 716/Kpts/Um/10/1980); kecuali usaha penangkapan paus oleh nelayan tradisional setempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

- 
5. Peraturan Pendaftaran Kapal-Kapal Nelayan Laut Asing (stbl. 1938 nomor 201):.
 6. Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim (*Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie*, stbl. 1939 nomor 442).

2. Sesudah Kemerdekaan

Ruslan hambali (1992;8-9) Peraturan perundangan-undangan yang lahir pada zaman kemerdekaan adalah;

1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan;disahkan diJakarta tanggal 19 juni 1985 lembaran Negara Republik Indonesia 1985 Nomor 46 TLN Nomor 3299: Undang Undang terdiri dari 11 Bab dan 35 pasal serta berupa Keputusan Presiden (Keppres); Surat Keputusan Menteri Pertanian (Surat Keputusan Mentan); Instruksi Menteri Pertanian maupun petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan.
2. Undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang bagi hasil perikanan disahkan di Jakarta tanggal 23 september. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 2690 Undang-undang ini terdiri dari 11 Bab dan 21 pasal.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
5. Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1951 Tentang pengawasan perikanan Darat.
6. Peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 1957 Tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat dilapangan perikan laut, kehutanan dan karet Rakyat kepada daerah-daerah swantara Tingkat 1 (L.N. Nomor 169 Tahun 1957).
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 39 Tahun 1980 Tentang jaring Trawl, ditetapkan di Jakarta Tanggal 1 juli 1980 terdiri dari 9 pasal tanpa Bab peraturan perundangan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1990 tentang Usaha Perikanan; yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan.
8. Beberapa surat keputusan Menteri pertanian (surat keputusan Mentan) serta pokok-pokok ketetapannya dapat dikemukakan sebagai berikut;
 - a. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327/Kpts/Um/7/1972: menetapkan bahwa untuk menjaga

- kelestariannya maka Duyung (Dugong-dugong) dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi;
- b. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 214/Kpts/Um/V/73: tentang larangan ekspor/perdagangan ke luar negeri;
 - c. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 40/Kpts/Um/2/74; mewajibkan kepada setiap usaha penangkapan udang untuk memanfaatkan hasil sampingan yang diperolehnya
 - d. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/Um/1/75: Dalam mengelola dan melestarikan sumber perikanan. Menteri Pertanian dapat menetapkan peraturan tentang :
 - Penutupan daerah/musim tertentu, dan
 - Pengendalian kegiatan penangkapan
 - e. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 123/Kpts/Um/3/75: Melarang semua kegiatan penangkapan kembung, layar, selar, lemuru, dan ikan-ikan pelagis sejenisnya dengan menggunakan purse seine berukuran mata jaring:
 - f. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 35/Kpts/Um/1/75, menetapkan bahwa lumba-lumba air tawar (pestu) dan lumba-lumba air laut sebagai satwa liar yang dilindungi
 - g. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor IK-120/531/Kpts/7/1983. Menambah jenis hasil perikanan yang dilarang untuk dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia ke

luar negeri, termasuk pada Amar Pertama Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 214/Kpts/Um/V/73 tanggal 7 Mei 1973 dengan Undang Penaidae dalam keadaan hidup.

- h. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kehutanan: Nomor 082/Kpts-III/1984 – Nomor KB. 550/246/Kpts/4/1984; tentang Pengaturan Penyediaan Lahan Bakau Kawasan Hutan Bakau untuk Pengembangan Usaha Budi Daya Pertanian; Penyediaan lahan kawasan hutan pantai (mangrove) untuk pengembangan usaha budi daya perikanan/pertambakan.
- i. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 607/Kpts/Um/9/76 tentang jalur-jalur penangkapan ikan
- j. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Trawl :
- k. Keputusan Presiden Nomor 85 tahun 1982 tentang Penggunaan Pukat Udang :
- l. Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1982 tentang pengembangan Budi daya laut di perairan Indonesia :
- m. Beberapa SK Meteri Surat keputusan Menteri Pertanian Nomor IK-179/Kpts/Um/3/1982 Larangan pemasukan beberapa jenis ikan berbahaya dari luar negeri ke wilayah Republik Indonesia ;

Adapun beberapa peraturan perundangan yang dapat dikemukakan; dengan pokok-pokok ketetapannya sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 473a/Kpts/IK.250/6/1985: tentang Jumlah Tangkap Ikan yang diperbolehkan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 475/Kpts/IK.120/7/1985: tentang Perizinan bagi Orang atau Badan Hukum Asing untuk Menangkap Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
3. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 476/Kpts/IK.120/7/1985 tentang Penetapan Tempat Melapor bagi Kapal Perikanan yang Mendapat Izin Menangkap Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
4. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 477/Kpts/IK.129/7/1988 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Penangkapan Ikan bagi Orang atau Badan Hukum Asing yang Melakukan Penangkapan Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 277/Kpts/RC.410/6/89 tentang Kriteria Jenis Kegiatan di Lingkungan Sektor Pertanian yang wajib dilengkapi dengan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) dan Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL)

6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/Kpts/IK.120/11/1990 tentang Perizinan Usaha Perikanan
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 816/Kpts/IK.120/11/1990 tentang Penggunaan Kapal Perikanan Berbendera Asing dengan Cara Sewa untuk Menangkap Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 375 tahun 1995 tentang Larangan Penangkapan Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*).
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor 95/Kp/V/95 tentang Larangan Ekspor Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*)

Dalam keadaan hidup atau mati; termasuk bagian-bagian daripadanya maupun barang-barang, kecuali yang ditangkap dengan Izin Menteri Pertanian.
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 14/Kpts/IK-410/96 tentang Perubahan K-II Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 114/Kpts/IK-410/2/96 tentang Penetapan Pelabuhan sebagai Pangkalan bagi kapal Perikanan Berbendera Asing yang disewa perusahaan Indonesia untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/IK.120/4/99
tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan.

C. Dasar Hukum Izin Usaha Perikanan (IUP)

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam pasal 5 Ayat (3). Menetapkan bahwa "usaha perikanan Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan jumlah kemampuan tangkap (capacity to harvest) Indonesia, boleh dimanfaatkan oleh negara lain dengan izin pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional"
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan terdapat dalam pasal 9 ayat (2) bahwa "pemanfaatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum asing hanya dapat diizinkan dibidang penangkapan ikan sepanjang negara Republik Indonesia terikat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan persetujuan internasional atau ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku". Sedangkan pada Pasal 10 Ayat (1) Dalam hal usaha perikanan khususnya dibidang penangkapan dan pembudidayaan ikan, maka untuk berlangsungnya pemanfaatan sumber daya ikan secara terus menerus perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan agar tidak melampaui potensi yang tersedia. pelaksanaan pengendalian tersebut dalam bentuk tindakan preventif antara lain dengan cara menetapkan tingkat pemanfaatan melalui perizinan.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah pada Pasal 10 ayat 2 bahwa kewenangan daerah di wilayah laut sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 1 yaitu : kewenangan daerah untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut.
4. Peraturan pemerintah Nomor 15 tahun 1984 tentang pengelolaan sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Ketentuan perizinan menurut peraturan pemerintah ini diatur dalam pasal 7 sampai dengan pasal 16, khusus pasal 7 mengatur keharusan bagi tiap orang atau badan hukum yang melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia terlebih dahulu memperoleh izin dari pemerintah Republik Indonesia. Sedang pasal 9 mensyaratkan bagi orang atau badan hukum asing untuk menangkap ikan sebelum

diberikan izin terlebih dahulu harus diadakan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara Asing

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang usaha perikanan Pasal 5 ayat 1 bahwa setiap perusahaan yang melakukan usaha perikanan wajib memiliki izin usaha perikanan (IUP)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1993 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1990 tentang usaha perikanan. Dalam pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 4 yaitu;
 - a. Perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan di wilayah Republik Indonesia wajib memiliki izin usaha perikanan
 - b. Izin Usaha perikanan diberikan untuk masing-masing usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) dan berlaku selama perusahaan masih melakukan usaha perikanan.
 - c. Dalam Izin usaha perikanan untuk usaha penangkapan ikan dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran kapal perikanan serta jenis alat tangkap yang digunakan.
 - d. Dalam Izin usaha tetap, untuk usaha pembudidayaan ikan dicantumkan luas lahan atau perairan dan letak lokasinya.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Pasal 3 ayat 5 huruf d tentang kewenangan Propinsi dibidang kelautan yaitu pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan Propinsi.
8. Keputusan Menteri Eksplorasi laut dan perikanan nomor 45 tahun 2000 tentang perizinan usaha perikanan. Secara garis besar ketentuan ini mengatur mengenai tata cara pemberian izin, masa berlaku Izin Usaha Perikanan, PPKA, SPI, SIKPPII, SIKPIA dan sanksi atas pelanggaran bagi orang atau badan hukum asing
9. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2002 tentang izin usaha perikanan mengenai kewajiban bagi setiap warga negara indonesia atau badan hukum indonesia yang seluruhnya bermodal nasional tanpa menggunakan tenaga asing di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara untuk memiliki izin usaha dalam bidang perikanan dari Gubernur kepala daerah dalam hal ini Kepala Dinas perikanan.

D. Syarat Pemberian Izin Usaha Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 pasal 4 (Ayat 3) tentang syarat teknis yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan, (Ruslan Hambali 1992;47) kapal perikanan harus memenuhi syarat teknis perikanan antara lain;

Surat kapal seperti;

1. Pas kecil
2. Sertifikat tentang kesempurnaan kapalnya artinya apakah kapal tersebut masih dalam keadaan baik untuk di operasikan
3. Palka berisolasi khusus untuk memuat ikan
4. Alat penangkapan ikan yang di izinkan
5. Mata jaring penangkapan ikan sesuai ketentuan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Eksplorasi laut dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2000 pasal 3 (ayat 3) Tentang Permohonan Izin Usaha Perikanan (Izin Usaha Perikanan) tersebut diajukan kepada Direktur Jenderal Perikanan dengan menggunakan formulir model permohonan -1 (Phn-1); untuk itu wajib dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Rencana usaha
2. Laporan keuangan dan pajak
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

4. Akta Pendirian untuk Badan Hukum atau Kartu Tanda Penduduk untuk usaha perseorangan;
5. Data personalia perusahaan
6. Pernyataan kesanggupan membayar pungutan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Penyajian Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi Usaha Pembudidayaan Ikan
8. Rekomendasi dari Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota bagi Usaha Pembudidayaan Ikan.

E. Maksud dan tujuan

Undang-undang nomor 9 tahun 1985 pasal 10 ayat (1) tentang usaha perikanan menegaskan bahwa setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki izin usaha perikanan (Izin Usaha Perikanan) dibidang penangkapan, pembudidayaan ikan dilaut atau diperairan lainya diwilayah perikanan Republik Indonesia, baik izin usaha perikanan yang diberikan oleh Dirjen perikanan maupun oleh Gubernur kepala daerah bertujuan.

1. Sebagai tindakan preventif dalam rangka pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan.
2. Untuk memudahkan kontrol terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan

3. Pungutan perikanan, ketentuan mengenai pungutan perikanan diatur dalam pasal 11 ayat (1) bahwa "Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan dan atau pembudidayaan dilaut atau perairan lainya di wilayah perikanan Indonesia dikenakan pungutan perikanan".

Dilihat dari lingkungan strategis dan peluang pembaangunan perikanan serta banyaknya hambatan yang dihadapkan ternyata dengan banyaknya kebijakan otonomi daerah, sub sektor perikanan mempunyai peran penting dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Namun demikian penerimaan negara dan retribusi yang diterima oleh daerah terkait dengan pemanfaatan sumber daya perikanan; untuk itu perlu langkah yang tepat dalam pengelolaanya sehingga disatu sisi peningkatan pendapatan negara /daerah meningkat, dan sisi lain sumber daya perikanan tetap lestari dan kesinambungan usaha perikanan :

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembinanaan kelestarian sumber daya ikan dan lingkunganya merupakan masalah pokok yang sangat penting yang harus mendapat perhatian dan dalam pelaksanaan secara terpadu dan terarah. Atas dasar itu maka perlu diambil langkah-langkah untuk mengatur dalam mewujudkan pelestariannya. Suatu hal yang mutlak harus dilakukan adalah tindakan pengendalian terhadap tindakan pemanfaatan sumber daya ikan agar tidak melampaui potensi panen yang tersedia.

F. Kewajiban Pemegang Izin Usaha Perikanan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1990 tentang dalam pasal 13 perusahaan perikanan yang telah memiliki izin usaha perikanan dapat melakukan perluasan usaha pembudidayaan ikan setelah mendapat persetujuan, maka pemegang izin (Izin Usaha Perikanan) berkewajiban;

- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha perikanan dan surat penangkapan ikan
- b. Memohon persetujuan dari pemberi izin dalam hal memindahtangankan izin usaha perikanan.
- c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan

Sedangkan persetujuan penggunaan kapal Asing berkewajiban;

- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam persetujuan penggunaan kapal Asing dan surat penangkapan ikan
- b. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi izin.

Adapun ketentuan-ketentuan yang wajib dilaksanakan yang tercantum dalam izin Usaha Perikanan antara lain :

1. Jenis usaha, misalnya apakah izin yang diberikan merupakan izin penangkapan ikan atau izin pembudidayaan ikan. Kalau izin penangkapan ikan maka, harus dilihat jenis ikan apa, seperti misalnya penangkapan ikan Cakalang atau ikan Tuna.

2. Daerah penangkapan, seperti Teluk Bone, Selat Makassar
3. Laporan berkala mengenai kegiatan usaha termasuk dapat produksinyad alam atau setiap jangka waktu tertentu.
4. Larangan memindah tangankan izin
5. Alat penangkapan ikan ;
 - jenis
 - jumlah
 - ukuran
6. Jumlah anak buah kapal
7. Nama-nama anak buah kapal
8. Jalur penangkapan
9. Pelabuhan pangkalan;

Kewajiban pemegang izin menurut ketentuan peraturan pemerintah nomor 475/Kpts/IK/120/7/1985 tentang perizinan bagi orang atau badan hukum asing untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah sebagai berikut ;

1. Kewajiban menyimpan asli Surat Izin Penangkapan Ikan kapal yang bersangkutan (yang memperoleh izin) ;
2. Menunjuk perusahaan perikanan Indonesia yang memiliki izin pelayaran khusus industri perikanan yang disetujui oleh Direktur Jenderal Perikanan untuk mewakili kepentingannya-kepentingannya.

Oleh karena pusat kegiatan dari pada perusahaan asing tersebut tidak berada di Indonesia. Maka perlu perusahaan tersebut memberi kuasa kepada perusahaan yang berbadan hukum Indonesia untuk mengurus segala kepentingannya terutama yang menyangkut soal eksploitasi atau pemanfaatan surplus sumber daya ikan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam surat izin penangkapan ikan.

3. Memasang tanda pengenal daerah penangkapan yang telah ditetapkan
4. Kewajiban untuk melapor kepada petugas di pelabuhan atau tempat tertentu yang ditetapkan dalam Surat Izin Penangkapan Ikan pada saat akan mulai, selama dan setelah melakukan penangkapan ikan.
5. Kewajiban menerima untuk mengikut sertakan pengawas selama melakukan penangkapan ikan
6. Menerima petugas lainnya untuk melakukan pemeriksaan di kapal menurut ketentuan yang ada
7. Kewajiban untuk membayar pungutan perikanan yang besarnya dan tata cara pelaksanaannya ditetapkan oleh Menteri Pertanian dengan persetujuan Menteri Keuangan.

G. Kewenangan Pemberian Izin Usaha Perikanan (IUP)

Usaha perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia termasuk di dalamnya koperasi. Setiap perusahaan Perikanan wajib mempunyai Izin Usaha Perikanan (IUP);

yang berlaku selama Perusahaan Perikanan masih melakukan usaha perikanan.

Kewenangan menerbitkan izin bagi orang atau badan hukum Indonesia dapat diatur pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 ditetapkan bahwa Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya memberikan;

1. Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SPI) kepada Perusahaan Perikanan yang melakukan penangkapan ikan dan berdomisili serta berpangkalan di wilayah administrasinya; dan tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing. Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SPI) tersebut adalah untuk kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam tidak lebih dari 40 GT dan atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 Daya Kuda (DK). Tata cara dan ketentuan pemberian Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SPI) tersebut diatur oleh Gubernur Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perikanan (IUP) yang diatur oleh Menteri Pertanian.
2. Izin usaha perikanan (IUP) kepada perusahaan perikanan yang melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau dan atau menggunakan modal dan atau tenaga asing;



Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/Kpts/IK.120/11/90 tentang Perizinan Usaha Perikanan; sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990:

1. Izin usaha perikanan IUP dan surat penangkapan ikan SPI diberikan oleh;
 - a. Gubernur kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu,
 - b. Direktur jenderal perikanan
2. Pada Pasal 7 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Pertanian tersebut dinyatakan bahwa Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk mempunyai kewenangan untuk memberikan :
 - a. Izin Usaha Perikanan (IUP) untuk Perusahaan Perikanan yang melakukan untuk penangkapan ikan, berdomisili di Wilayah Daerah administrasi yang bersangkutan, menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 40 GT dan atau mesin-nya berkekuatan tidak lebih dari 90 DK, dan berpangkalan di wilayah daerah administrasi I yang bersangkutan serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing ;
 - b. Surat Penangkapan Ikan (SPI) untuk kapal perikanan sebagaimana dalam huruf (a) ;

c. Izin Usaha Perikanan (IUP) untuk perusahaan perikanan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di air tawar, air payau dan di laut yang tidak menggunakan modal asing atau tenaga asing.

Dalam hal ini Gubernur mempunyai kewenangan mengatur perizinan usaha perikanan sampai dengan tataran tertentu.

3. Direktur jenderal perikanan memberikan/menerbitkan izin Usaha Perikanan (IUP) dan atau Surat Penangkapan Ikan (SPI), dan Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) serta Surat Penangkapan Ikan (SPI) .

H. Prosedur dan Mekanis Perizinan Usaha Perikanan

Perizinan Usaha Perikanan

a. Izin Usaha Perikanan (IUP)

Setiap perusahaan perikanan yang akan melaksanakan kegiatan Izin Usaha Perikanan (IUP)

Izin Usaha Perikanan dapat diterbitkan setelah :

Permohonan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perikanan dengan mempergunakan Formulir Phn-1 yang dilengkapi dengan lampiran persyaratan sebagai berikut :

- Akte pendirian perusahaan/koperasi
- NPWP
- Dokumen teknis kapal yang telah dimiliki
- Izin lokasi dari pemerintah daerah (khusus untuk budidaya)

- Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemanfaatan lingkungan (UPL Serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (khusus untuk budidaya)
- Rencana usaha yang meliputi antara lain ;
 - Rencana kegiatan
 - Daerah penangkapan/pengumpulan dan pelabuhan basis
 - Kapal perikanan dan sarana usaha yang dimiliki
 - Sarana usaha yang sudah ada
 - Rencana pengadaan kapal dan sarana usaha
 - Jumlah kapal menurut jenis alat dan ukuran kapal/mesin
 - Rencana produksi
 - Rencana pemasaran hasil
 - Rencana tenaga kerja
 - Rencana pembiayaan

Permohonan tersebut selanjutnya dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Perikanan.

Surat Izin Usaha Perikanan akan diberikan apabila permohonan tersebut disetujui. Penundaan pemberian Izin Usaha Perikanan dapat terjadi apabila menurut hasil penelitian, terdapat dokumen permohonan yang masih perlu disempurnakan. Penundaan tersebut bertujuan untuk memberi kesempatan kepada perusahaan untuk

mengoperasikan dokumen yang telah disempurnakan. Jangka waktu penundaan paling lama 30 hari kerja. Jika kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan perbaikan dokumen tidak dipenuhi maka permohonan Izin Usaha Perikanan-nya ditolak. Sebaliknya apabila kelengkapan dokumen yang telah disempurnakan dapat disampaikan dalam jangka waktu itu, maka Izin Usaha Perikanan akan diterbitkan.

Perusahaan yang telah mempunyai Izin Usaha Perikanan, berkewajiban merealisasikan seluruh rencana usahanya selambat-lambatnya 5 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Usaha Perikanan. Selain itu, pada tahun pertama perusahaan beroperasi yang bersangkutan sudah harus merealisasikan sekurang-kurangnya 30 % dari rencana usahanya. Apabila ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi Direktur Jenderal Perikanan dapat mencabut Izin Usaha Perikanan yang telah diberikan.

Ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha Perikanan ;

1) Izin Usaha Perikanan penangkapan

- Daerah penangkapan
- Pelabuhan basis
- Jenis alat tangkap
- Jumlah dan ukuran kapal

2) Izin Usaha Perikanan budidaya

- Lokasi budidaya (termasuk koordinat untuk budidaya laut)
- Luas areal budidaya
- Jenis ikan yang dibudidayakan

Disamping itu izin untuk perusahaan perikanan dan SPI untuk kapal perikanan yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau pejabat yang ditunjuk kepada perusahaan perikanan yang melakukan usaha penangkapan ikan berdomisili di wilayah daerah Tingkat I yang bersangkutan, menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, kapal perikanan bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 30 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 Daya Kuda (DK). Selanjutnya untuk kapal ikan yang berukuran di atas 30 GT izin Izin Usaha Perikanan SPI dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perikanan (SK. Menteri Pertanian Nomor 815/Kpts/IK.120/11/90, Pasal 7).

b. Persetujuan Penggunaan Kapal Ikan (PPKA)

Bagi perusahaan perikanan Indonesia yang akan mengoperasikan kapal perikanan berbendera asing dengan cara carter harus memiliki PPKA.

PPKA dapat diterbitkan setelah ;

1) Pemohon mengoperasikan permohonan kepada Direktur Jenderal Perikanan dnegna mempergunakan daftar isian yang telah ditetapkan disertai kelengkapan sebagai berikut :

- a. Izin Usaha Perikanan
- b. Kontrak sewa
- c. Rencana usaha meliputi antara lain ;
 - Rencana kegiatan
 - Daerah penangkapan dengan pelabuhan basis
 - Rencana pengadaan kapal dan sarana usaha
 - Jumlah kapal menurut jenis alat dan ukuran kapal
 - Rencana produksi (jumlah tangkapan) dan pemasaran
 - Rencana tenaga kerja

2) Permohonan tersebut selanjutnya dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Perikanan

3) PPKA akan diterbitkan apabila permohonan tersebut disetujui

4) Ketentuan yang tercantum dalam PPKA ;

- Daerah penangkapan
- Jenis alat
- Jumlah dan ukuran kapal
- Pelabuhan lapor
- Berlaku 3 tahun

c. Surat Penangkapan Ikan (SPI)

Kapal ikan berbendera Indonesia yang akan melaksanakan penangkapan di perairan laut Indonesia, harus memiliki izin berupa surat penangkapan ikan.

Untuk mendapatkan SPI perusahaan perikanan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perikanan dilampiri persyaratan sebagai berikut ;

- 1) Copy Izin Usaha Perikanan yang telah dimiliki
- 2) Tanda Pendaftaran Kapal (Gross Akte)
- 3) Surat Ukur Kapal
- 4) Sertifikat Kesempurnaan kapal

Bagi kapal perikanan yang telah siap dioperasikan pada surat permohonan Izin Usaha Perikanan diajukan, SPI dapat diberikan bersamaan dengan Izin Usaha Perikanan

Apabila permohonan SPI ditolak, perusahaan perikanan dapat mengajukan kembali permohonan SPI untuk kapal-kapal yang lain sesuai dengan rencana usahanya.

Ketentuan yang tercantum dalam SPI

- Ukuran kapal
- Jenis alat tangkap
- Ukuran mesin
- Daerah penangkapan

- Pelabuhan basis
- Berlaku 3 tahun

d. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Setiap kapal ikan berbendera asing yang semua perusahaan perikanan Indonesia untuk melaksanakan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) harus memiliki izin berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Untuk mendapatkan SIPI perusahaan perikanan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perikanan dilampiri persyaratan sebagai berikut ;

- Izin Usaha Perikanan dan PPKA
- Daftar riwayat hidup pemegang saham
- Akte pendirian perusahaan
- General Arrangement Kapal
- Daftar spesifikasi kapal
- Daftar anak buah kapal Indonesia dan asing
- Passport Nakhoda

Apabila permohonannya memenuhi syarat, maka oleh Direktur Jenderal Perikanan akan dimintakan Security Clearance (SC) ke Badan Intelijen ABRI (BIA) dengan lampiran dokumen-dokumen tersebut di atas.

Khusus untuk pemohon SIPI kapal perikanan berbendera asing asal Taiwan, diharuskan dilengkapi dengan "Certificate of Agriculture (COA)" bagi kapal yang bersangkutan oleh Pemerintah Taiwan.

Setelah BIA mengeluarkan SC, Direktur Jenderal Perikanan akan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Pungutan Perikanan (SPP-PP) kepada pemohon. Besarnya pungutan tergantung pada besarnya palkah ikan dan jenis alat tangkap yang digunakan.

I. Pengecualian Pemberian Izin Usaha Perikanan

Apabila kita memperhatikan beberapa ketentuan tersebut bahwa tidak semua kegiatan pemanfaatan dan atau penangkapan pembudidayaan sumber daya ikan memiliki izin perikanan seperti halnya nelayan dan petani ikan kecil. Menurut ketentuan undang-undang nomor 9 tahun 1985 Pasal 10 ayat (3) pengecualian mengenai kewajiban memiliki izin usaha perikanan bagi :

1. Nelayan dengan kapal perikanan yang tidak melebihi ukuran yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
2. Kegiatan pembudidayaan ikan di laut yang dilakukan oleh petani ikan kecil dengan areal lahan tertentu.
3. Perorangan lainnya yang usahanya lebih merupakan mata pencaharian untuk memenuhi keperluan sehari.

Pengecualian mengenai kewajiban memiliki Izin Usaha Perikanan tersebut diberikan kepada nelayan atau petani ikan kecil apabila ;

1. Nelayan dengan kapal perikanan yang tidak melebihi ukuran yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimana nelayan-nelayan kecil yang tingkat kemampuan dalam operasional peralatan yang dipergunakan dengan cara tradisional.
2. Kegiatan pembudidayaan ikan di laut yang dilakukan oleh petani ikan kecil dengan areal lahan tertentu
3. Perorangan yang usahanya lebih merupakan mata pencaharian untuk memenuhi keperluan sehari-hari

meskipun nelayan dan petani ikan tersebut di atas dikecualikan dari kewajiban memperoleh izin usaha, tetapi tetap dilakukan pencatatan produksi. Sedangkan pengecualian tidak sesuai kaidah-kaidah secara rasional dan terarah maka dapat menyebabkan akibat yang buruk terhadap kesinambungan potensi sumber daya ikan yang ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi penulis melakukan penelitian pada Kantor Dinas Perikanan Propinsi Sulawesi Tenggara, dipilihnya lokasi penelitian tersebut berdasarkan atas pertimbangan substansi yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh penulis dari wawancara langsung dengan pihak Dinas Perikanan dan Staf Propinsi Sulawesi Tenggara, dan pengusaha badan hukum.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai macam sumber tertulis seperti buku, literatur peraturan perundang-undangan, koran, internet, yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

C. Teknik Penelitian Data

Untuk memperoleh data yang diinginkan selama penelitian. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dilakukan dengan membaca dan menelaah beberapa

literatur yang mempunyai hubungan erat dengan objek penelitian, pokok masalah dan materi penelitian.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Data primer yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data berupa, wawancara dengan pelaku usaha perikanan laut, dan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tenggara.

D. Analisis Data

Untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan maka, penulis menggunakan analisis kualitatif, kuantitatif dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif, hal ini memberikan gambaran yang jelas yang berkaitan dengan skripsi ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi Jazirah Pulau Sulawesi, Pulau Muna, Pulau Buton dan pulau-pulau kecil lainnya yang tersebar disekitarnya, secara geografis Sulawesi Tenggara terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa memajang dari utara ke selatan antara $3^{\circ} - 6^{\circ}$ Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur antara $120^{\circ}-45' -124^{\circ} 60'$ Bujur Timur Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Laut Flores. Di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Maluku di Laut Banda dan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawes Selatan (Teluk Bone).

Luas wilayah Provinsi Tenggara $\pm 153.018,98 \text{ km}^2$ atau $15.301,858 \text{ Ha}$ yang terdiri dari wilayah daratan seluas $\pm 38.138,98 \text{ km}^2$ dan wilayah perairan laut diperkirakan seluas $\pm 114.876 \text{ km}^2$. Secara administratif Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari 5 (lima) Kabupaten dan 2 (dua) Kotamadya, 66 Kecamatan dan 1.550 desa/Kelurahan.

Iklim Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai iklim tropis dengan perbandingan antara musim hujan dan musim kemarau relatif seimbang, dengan suhu rata-rata $25^{\circ} - 27^{\circ}\text{C}$ suhu tertinggi 31°C suhu terendah 19°C .

Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2001 tercatat 1.815.540 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata adalah, sekitar $47,6 \text{ jiwa/km}^2$. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1

Jumlah Penduduk Tiap Kabupaten Propinsi Sulawesi Tenggara

Nomor	Nama Kabupaten	Jumlah Penduduk (jiwa)	Presentase (%)
1	Kendari	452.810	24,94
2	Buton	548.775	30,23
3	Kolaka	331.151	18,24
4	Muna	278.820	15,36
5	Kota Kendari	203.992	11,24
	Jumlah	1.815.548	100,00

Sumber : Data Sekunder Kantor Dinas Perikanan Prop. Sulawesi Tenggara Tahun 2002 Diolah 2004

2. Dari jumlah penduduk tersebut di atas terdapat nelayan, petani ikan sebesar 150.980 jiwa atau 83 % dari penduduk Sulawesi Tenggara, seperti pada tabel berikut ini :

Usaha penangkapan ikan di Sulawesi Tenggara, meliputi kegiatan penangkapan ikan di laut dan perairan umum baik yang dilakukan oleh nelayan tradisional maupun oleh perusahaan perikanan swasta. Pembinaan usaha penangkapan ikan diarahkan pada pola kemitraan terutama pola PIR (Perusahaan Inti Rakyat) yaitu melibatkan nelayan sebagai plasma dan perusahaan perikanan sebagai inti. Perusahaan perikanan yang telah memiliki IUP sebagai perusahaan inti berkewajiban memberikan bimbingan teknis dan manajemen usaha perikanan, menyediakan fasilitas peralatan dan perbengkelan/dok galangan kapal serta membeli hasil tangkapan dari nelayan plasma dengan harga yang memadai.

Kehadiran perusahaan-perusahaan perikanan di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara sangat berdampak positif terhadap para nelayan baik dalam kegiatan usaha penangkapan maupun pemasaran hasil tangkapan terlebih lagi dengan telah berfungsinya Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari, yang dapat melayani operasional kapal-kapal ikan dalam berbagai ukuran. Sedangkan usaha perikanan budidaya cukup potensial untuk dikembangkan di Sulawesi Tenggara baik budidaya ikan air tawar, budidaya ikan air payau, maupun budidaya ikan air laut. Dinas Kelautan Propinsi Sulawesi Tenggara senantiasa berusaha menumbuhkan minat masyarakat petani ikan melalui bimbingan dan penyuluhan tentang teknik budidaya ikan dan

manajemen usaha perikanan agar mereka dapat berswadaya dalam berbagai jenis budidaya ikan.

Pengembangan usaha budidaya ikan dimaksudkan selain untuk meningkatkan pendapatan petani juga merupakan salah satu alternatif dalam upaya mengimbangi perkembangan usaha penangkapan ikan terutama bila terjadi over fishing di perairan laut. Pemantauan perkembangan usaha perikanan di Sulawesi Tenggara dilaksanakan dengan mengeluarkan Izin Usaha Perikanan (IUP) bagi kegiatan usaha penangkapan ikan. Untuk setiap bentuk eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan berupa surat penangkapan ikan, surat izin kapal perikanan untuk menjaga agar potensi sumber daya kelautan dan perikanan tetap berdaya guna secara lestari maka diupayakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut. Dalam perkembangannya jenis izin usaha perikanan yang ada pada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tenggara dalam tahun kerja 2002 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3

Perkembangan Izin Usaha Perikanan Propinsi Sulawesi Tenggara

Nomor	Jenis Izin	Tahun			Keterangan
		2000	2001	2002	
1	SIUP	535	162	68	Surat Izin Usaha Perikanan
2	SIKP Ekspor	264	125	91	Surat Izin KPL Pengangkutan Ekspor
3	SIKPI Ekspor	154	299	82	Sertifikat Pengiriman Ikan
	Jumlah	953	586	241	

Sumber : Data Sekunder Kantor Dinas Perikanan Prop. Sulawesi Tenggara Tahun 2002 diolah 2004

4. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) tempat berlabuh atau bertambatnya perahu/kapal perikanan guna mendaratkan hasil tangkapannya, memuat perbekalan kapal dan awak kapal perikanan serta sebagai basis kegiatan produksi, pemasaran dan pengolahan hasil laut serta pembinaan masyarakat nelayan. Fungsi dan peran PPI tersebut meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pusat pengembang masyarakat nelayan
- b. Tempat berlabuh kapal/perahu ikan

- c. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan
- d. Tempat memuat perbekalan bagi nelayan
- e. Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan
- f. Pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan
- g. Pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data

Propinsi Sulawesi Tenggara terdapat sebanyak 6 unit pusat pendaratan ikan (PPI) yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota. Dari 6 unit Pusat Pendaratan Ikan yang ada semua berfungsi dan telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas sehingga statusnya menjadi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Tabel 4

Gambaran Lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan
Di Propinsi Sulawesi Tenggara

Nomor	Nama Kabupaten	Nama PPI	Jlh	Lokasi		Keterangan
				Desa/Kel.	Kec.	
1	Kota Kendari	Kendari	1	Sodoha	Kendari	Berfungsi
2	Buton	Bau-bau	1	Ngangana Umala	Betoambari	Berfungsi
3	Buton	Ps. Wajo	1	Banabungi	Ps. Wajo	Berfungsi
4	Konawe	Torabulu	1	Torobulu	Lainea	Berfungsi
5	Kolaka	Kolaka	1	Kolakaasi	Kolaka	Berfungsi
6	Muna	Laino	1	Laiworu	Katobu	Berfungsi

Sumber : Data Sekunder Kantor Dinas Perikanan Prop. Sulawesi Tenggara Tahun 2002 Bulan 2004

Pemanfaatan sarana PPI yang sudah dibangun oleh pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara belum dilakukan secara optimal, hal ini disebabkan antara lain :

1. Beberapa prasarana PPI khususnya air bersih dan es belum tersedia sehingga kebutuhannya dipasok dari luar dan itupun jumlahnya sangat terbatas.
2. Pengelolaan PPI belum ditangani oleh tenaga teknis yang terampil, terutama dalam melakukan penjualan sistem lelang.
3. Adanya tempat pendaratan ikan di luar PPI, karena adanya ikatan dari pemilik modal dan ukuran armada yang kecil memungkinkan untuk mendarat disembarang tempat.

Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Perikanan

Sistem perizinan dalam usaha perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai salah satu usaha pengendalian untuk kelangsungan pemanfaatan sumber daya ikan secara berdaya guna agar potensi yang tersedia tidak terlampaui penggunaannya. Perda nomor 4 tahun 2002 tentang izin usaha perikanan yang dikeluarkan oleh Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 dan PP nomor 25 tahun 2000 Pasal 2 ayat (3) tentang kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, sehubungan hal tersebut maka Pemda Propinsi Sulawesi Tenggara mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya ikan melalui pelayanan izin usaha perikanan

pembudidayaan dan penangkapan ikan di wilayah laut kewenangan propinsi.

Pemberian Izin kepada pengusaha dibidang penangkapan dan pembudidayaan ikan dilakukan oleh Pemda Propinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini Gubernur Kepala Daerah dilimpahkan kepada kepala dinas kelautan dan perikanan Propinsi Sulawesi Tenggara atau pejabat lain yang berwenang untuk itu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perda nomor 4 tahun 2002. Bahwa Gubernur dapat menyerahkan kewenangan pemberian izin kepada pejabat lain yang ditunjuk yang selanjutnya Gubernur melimpahkan kewenangan baik sebagian atau seluruh kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tenggara.

Sejak berlakunya Perda nomor 4 tahun 2002 tersebut penerbitan SIUP dilakukan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tenggara didasarkan pada Pasal 8 Surat Keputusan Gubernur nomor 481 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Propinsi Sulawesi Tenggara nomor 4 tahun 2002 tentang IUP. Bahwa untuk kelancaran pemberian IUP, SPI, SIKPPI, SIKPPII, Gubernur memberikan kewenangan pemberian IUP kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam pelaksanaannya pemberian IUP baik dibidang usaha pembudidayaan maupun penangkapan ikan wajib memiliki IUP dari Gubernur sesuai Pasal 3 ayat 1 Perda nomor 4 tahun 2002, pelaksanaan

pemberian IUP dibidang usaha penangkapan ikan di Propinsi Sulawesi Tenggara hanya diberikan kepada perusahaan perikanan yang melakukan usaha penangkapan ikan dengan ketentuan yaitu, menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 10 GT dan tidak lebih dari 30 GT dan atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 DK, dan berpangkalan di wilayah daerah serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga kerja asing wajib memiliki SPI dari Gubernur, IUP tersebut berlaku selama perusahaan perikanan masih melakukan usaha penangkapan ikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa Pemda Sulawesi Tenggara telah melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Perda nomor 4 tahun 2002 yang ditindaklanjuti SK. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara nomor 481 tahun 2003 tentang petunjuk pelaksanaan IUP.

Dalam pemberian izin usaha terdapat beberapa syarat-syarat sarana dan cara yang dipergunakan, demikian pula mengenai kewajiban-kewajiban yang harus ditaati seperti, jenis dan ukuran alat tangkap yang boleh dipergunakan. Demikian pula ketentuan lainnya yang harus ditaati sehingga apabila terdapat kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang tidak memiliki izin maka hal itu akan menyebabkan terjadinya pemanfaatan sumber daya ikan di luar pengendalian. Dalam pemberian Izin Usaha Perikanan di daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Dinas Kelautan dan Perikanan selaku pejabat yang

berwenang untuk mengeluarkan Izin Usaha Perikanan harus dapat memperhatikan tentang prosedur-prosedur yang harus dipenuhi dan/atau ditaati oleh pemegang Izin Usaha Perikanan tersebut, begitu juga sebaliknya oleh pemegang Izin Usaha Perikanan baik itu perorangan maupun badan hukum yang ada.

Sedangkan dalam pelaksanaan pemberian izin usaha perikanan dibidang usaha pembudidayaan diatur dalam ketentuan Perda nomor 4 tahun 2002 Pasal 7 bahwa Izin Usaha pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing dikeluarkan oleh Pemda Propinsi, Kabupaten/kota. Dalam perkembangannya pemberian Izin Usaha Perikanan untuk usaha pembudidayaan ikan di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tahun kerja 1999 – 2002 belum ada yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan hanya berwenang memberikan rekomendasi lokasi pembudidayaan kepada pengusaha yang melakukan usaha di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini disebabkan pengusaha yang melakukan usaha dibidang pembudidayaan ikan sampai saat ini adalah pengusaha yang bermodal asing sehingga pemda propinsi hanya berwenang memberikan rekomendasi mengenai lokasi pembudidayaan kepada pengusaha yang akan melakukan usaha dibidang pembudidayaan tersebut. Pengecualian untuk memiliki izin pembudidayaan ikan diberikan bagi nelayan/petani ikan yang melakukan

pembudidayaan yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian, wajib mencatatkan kegiatannya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi/Kabupaten/Kota setempat.

Dalam penelitian di lapangan, penulis memilih 4 (empat) buah perusahaan berbadan hukum dalam melakukan wawancara yaitu :

- a. Tanggal 5 Juni 2004 dengan PT. YANAGI HISTALARAYA.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager Pemasaran, Erwin Abdullah menunjukkan bahwa perusahaan ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 pada pasal 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11,12 dimana perusahaan tersebut menjalani/melakukan usahanya di bidang penangkapan ikan.
- b. Tanggal 7 Juni 2004 dengan PT. KAMAL CAHAYA PUTRA.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Manager Pemasaran, I Nyoman Karsa bahwa perusahaan tersebut telah melakukan dan melaksanakan usaha perikanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2002 pada Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11,12 dimana izin yang diambil adalah izin usaha perikanan di bidang pengolahan ikan beku/penangkapan.
- c. Tanggal 9 Juni 2004, PT. DHARMA SAMUDRA FISHERY.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager Pemasaran, A. M. Fakih menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan dan melaksanakan usaha perikanan sesuai dengan ketentuan dalam

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 pada Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11,12 dimana izin yang diterbitkan adalah izin usaha perikanan di bidang penangkapan/pengolahan ikan beku/dock yard dan melakukan perluasan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan, dimana perusahaan tersebut telah memberikan modal kepada nelayan-nelayan kecil melalui kredit perahu bermotor sesuai ketentuan pada Pasal 11 tentang Izin Usaha Perikanan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002

- d. Tanggal 11 Juni 2004, KINANTAN SENAPUTRA. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Manager Pemasaran Muh. Adnan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan dan melaksanakan usaha perikanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 pada Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11,12 dimana izin usaha perikanan yang diambil adalah izin usaha perikanan di bidang penangkapan, pengolahan ikan beku/dock yard.

Gambaran hasil wawancara penulis dengan keempat pengusaha berbadan hukum tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut;

Tabel 5
Hasil Wawancara

Nomor	Alternatif Jawaban	Pengusaha Berbadan Hukum	f	%
1	Penangkapan ikan / pengumpulan, penampungan/ pengangkutan ikan	1	1	25
2	Penangkapan/pengolahan ikan beku/dock yard	1	1	25
3	Penangkapan/pengolahan ikan	1	1	25
4	Penangkapan/pengolahan	1	1	25
	Jumlah	4	4	100

Berdasarkan data pada tabel tersebut, di atas menunjukkan bahwa, keempat perusahaan berbadan ini masing-masing memilih/ memberikan jawaban alternatif (1), (2), (3), dan (4), sesuai surat izin usaha yang dimiliki.

3. Syarat Pemberian Izin

Berdasarkan peraturan daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Izin Usaha Perikanan yang ditindak lanjuti dengan surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 481 tahun 2003 tentang petunjuk pelaksanaan daerah Propinsi Sulawesi Tenggara mengenai syarat pemberian izin usaha perikanan,

diberikan kepada perusahaan baik pengusaha badan hukum maupun perorangan yang telah memenuhi syarat :

- a. Nama dan alamat pemohon
- b. Jenis usaha
- c. Daerah usaha
- d. Pelabuhan pangkalan/tempat usaha
- e. Jenis jumlah dan ukuran kapal yang digunakan
- f. Jenis jumlah dan ukuran alat yang digunakan
- g. Modal usaha
- h. Jumlah tenaga kerja
- i. Permohonan yang menggunakan kapal perikanan selain harus memenuhi ketentuan di atas, maka perusahaan tersebut wajib menyampaikan dokumen teknis kapal yang dimiliki ;
 - Surat ukur
 - Sertifikat kesempurnaan
 - Cross akte.

Apabila pemohon Izin Usaha Perikanan/SPI, SIKPII, SIKPPII suatu badan hukum selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka perusahaan wajib menyampaikan ;

- a. Rencana usaha
- b. NPWP
- c. Akte pendirian perusahaan/koperasi

d. Penyajian Info Lingkungan (PIL), atau AMDAL bagi usaha pembudidayaan ikan sesuai peraturan perusahaan yang berlaku.

Bagi pemohon yang mempunyai pangkalan di Kab/Kota harus mendapat izin/rekomendasi dari Pemda setempat, kecuali yang berpangkalan pada kawasan tertentu (kawasan industri perikanan) Berdasarkan surat keputusan Gubernur no.481 tahun 2003 bahwa persyaratan yang ditentukan tersebut merupakan syarat yang mutlak untuk dipenuhi oleh pengisaha untuk memperoleh SIUP Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa dalam ketentuan tersebut telah dilaksanakan/dipenuhi oleh pengusaha yang akan mengambil IUP, dan sampai saat ini tidak ada yang menimbulkan masalah bagi pengusaha dalam hal untuk memenuhi IUP tersebut.


4. Prosedur Pemberian Izin Usaha Perikanan

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2002 dan surat keputusan Gub. Nomor 481 Propinsi Sulawesi Tenggara, proses penerbitan/ pemberian Izin Usaha Perikanan diberikan kepada pengusaha badan hukum/ perorangan apabila ;

- a. Permohonan Izin Usaha Perikanan mengajukan surat permohonan secara tertulis langsung kepada Gubernur kepala daerah melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tenggara, setelah memperoleh rekomendasi teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota setempat

b. Bagi pemohon dengan fasilitas PMDN atau PMA, proses dan pelaksanaan perizinan dibuat koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sulawesi Tenggara. Proses penerbitan izin. Dapat dilihat dalam skema berikut ;

SKEMA PROSES PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN



Keterangan :

- A – B : Proses rekomendasi Kabupaten/kota
- C – D : Proses Pengajuan dan Penerbitan Izin Usaha Perikanan/SPI Data Sekunder Dinas Kelautan dan Perikanan Prop. Sulawesi Tenggara Tahun 2002 diolah 2004

Bagi Pengusaha yang akan mengambil SIUP, bermohon kepihak Dinas perikanan dan kelautan Kab/kota. sehingga terbit rekomendasi SIUP bagi pengusaha yang memohon SIUP, selanjutnya rekomendasi tersebut diajukan kepihak Dinas kelautan dan perikanan Propinsi Sulawesi Tenggara. untuk menerbitkan SIUP bagi pengusaha tersebut.

5. Jenis Izin Usaha

Jenis-jenis perizinan usaha perikanan terdiri atas, IUP, PPKA, SPI, SIKPPI, SIKPIA, tetapi Jenis izin usaha perikanan yang

dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tenggara pada tahun kerja 1999/2002 terdiri atas ;

a. Izin usaha penangkapan ikan

Salah satu jenis IUP yang dikeluarkan penangkapan ikan di Propinsi Sulawesi Tenggara meliputi kegiatan penangkapan ikan di laut dan perairan umum dilakukan oleh pengusaha berbadan hukum maupun perorangan untuk itu setiap pengusaha yang melakukan usaha penangkapan diwajibkan melakukan surat penangkapan ikan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan Perda nomor 4 tahun 2002 dan surat keputusan Gubernur nomor 481 tahun 2003 Prop.Sulawesi Tenggara sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan Izin Usaha Perikanan yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan yang berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan.

Tabel 6

Gambaran Umum tentang Pemberian Izin Usaha Penangkapan

Nomor	Pengusaha	f	%
1	Badan Hukum	8	42,11
2	Perorangan	11	57,85
	Jumlah	19	100

Sumber : Data Sekunder Kantor Dinas Perikanan Prop. Sulawesi Tenggara Tahun 2002 diolah 2004

Dari tabel tersebut di atas, dapat diketahui untuk tahun kerja 2002 menunjukkan bahwa ;

- a. Pengusaha perikanan yang berbadan hukum adalah 8 perusahaan (42,11 %) dari 19 perusahaan perikanan di bidang penangkapan di Propinsi Sulawesi Tenggara
- b. Pengusaha perorangan adalah 11 orang (57,89 %) dari 19 pengusaha perikanan di Propinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Izin usaha pengangkutan ikan

Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan Indonesia (SIKPII) merupakan surat izin yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah domisili Propinsi Sulawesi Tenggara. Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tenggara berwenang mengeluarkan izin bagi pengusaha yang melakukan usaha pengangkutan

Sedangkan untuk izin usaha perikanan dibidang pengolahan dan pembudidayaan ikan untuk perusahaan (Badan hukum dan perorangan) usaha baik PMA diwajibkan memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh Dirjen Kelautan dan Perikanan Pusat melalui badan koordinasi penanaman modal dan rekomendasi dari Propinsi sedangkan pengusaha badan hukum atau perorangan bermodal PMDN yang melakukan usaha kecil, swasta nasional mendapatkan izin dari Kabupaten/kota karena lokasi berada di wilayah kurang dari 4 mil Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tenggara hanya

mengeluarkan surat rekomendasi lokasi untuk melakukan usaha perikanan pengolahan dan pembudidayaan ikan (wawancara tanggal 27 Juni 2004 dengan Unang Abdulrauf, Seksi Perairan Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal)

6. Perpanjangan Izin Usaha

Menurut ketentuan perda no.4 tahun 2002 Pasal 4 ayat 2 Izin Usaha Perikanan (IUP) berlaku selama perusahaan perikanan masih melakukan usahanya. Sedangkan apabila perusahaan perikanan melakukan perubahan rencana usaha, maka wajib mengajukan perubahan Izin Usaha Perikanan (IUP) kepada Direktur Jenderal Perikanan dan Pejabat yang berwenang (DKP) Propinsi Sulawesi Tenggara. Perubahan tersebut dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Izin Usaha Perikanan maupun perubahan Izin Usaha Perikanan diberikan. Kemudian jika Izin Usaha Perikanan tidak direalisasikan, maka Dirjen Perikanan dan Kelautan atau dinas kelautan dan perikanan propinsi mengubah Izin Usaha Perikanan sesuai dengan realisasi yang dicapai setiap tahun. Sedangkan apabila perusahaan tersebut tetap melakukan usaha dapat melakukan perpanjangan Izin Usaha Perikanan baik dalam usaha penangkapan, pengolahan pembudidayaan, maupun pengangkutan ikan. Dapat di perpanjang atas permohonan pemegang izin selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhir.

Apabila pengusaha tersebut melakukan usaha penangkapan ikan wajib melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Perda nomor 4 tahun 2002 bahwa :

1. Kapal perikanan yang digunakan untuk penangkapan ikan wajib memiliki surat penangkapan ikan dari Gubernur Sulawesi Tenggara
2. Surat penangkapan ikan berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan :
 - a. Untuk jenis ikan pelagis besar berlaku selama 3 (tiga) tahun
 - b. Untuk jenis ikan pelagis kecil berlaku selama 2 (dua) tahun
 - c. Untuk jenis ikan demersal berlaku 1 (satu) tahun.
3. Surat penangkapan ikan dimaksudkan dalam ayat 2, setiap tahun wajib dilakukan pendaftaran kembali

Hal serupa juga diatur dalam Pasal 3 Surat Keputusan Gubernur nomor 481 tahun 2003 bahwa meskipun ketentuan tentang jangka waktu berlakunya SPI telah diatur secara tegas baik dalam Perda maupun dalam SK Gubernur, namun dalam kenyataannya pelaksanaan tentang jangka waktu berlakunya SPI hanya berlaku satu tahun.

Perubahan SPI dapat dilakukan oleh perusahaan perikanan, dengan mengajukan kepada Direktur Jenderal Perikanan atau Pejabat yang berwenang, dalam hal ini oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Prop/Kota/Kab, dan perubahan ini dapat dilakukan sekurang-kurangnya

dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak SPI diperoleh dan/atau sejak perubahan SPI oleh yang berwenang.

Sedangkan surat izin kapal pengangkutan, perusahaan perikanan yang telah memiliki Izin Usaha Perikanan diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Kapal Pengangkutan Indonesia (SIKPII) bagi setiap kapal yang dipergunakan yang berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan wajib dilakukan pendaftaran kembali setiap satu tahun, yang di dalamnya ditetapkan :

- a. Nama pelabuhan perikanan tempat memuat dan pelabuhan tujuan
- b. Identitas kapal
- c. Kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh pemegang (SIKPII)

Perubahan terhadap surat izin pengangkutan Indonesia, dapat dilakukan yaitu perusahaan yang mempunyai SIKPII mengajukan kepada Direktur Jenderal Perikanan, dalam hal ini perubahan dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak SIKPII diperoleh dan/atau sejak perubahan SIKPII diberikan oleh yang berwenang.

Perusahaan yang telah melakukan usaha perikanan baik badan hukum maupun perorangan yang melakukan usaha di bidang pengangkutan dapat melakukan perpanjangan izin dengan mengajukan kembali surat permohonan perpanjangan izin usaha perikanan kepada Dirjen Perikanan dan Kelautan atau pejabat yang berwenang untuk itu

diperpanjang dengan jangka waktu 1 tahun perpanjangan dilakukan 1 bulan sebelum berakhir masa berlakunya apabila telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa tidak adanya pembatasan usaha perikanan disebabkan bahwa potensi sumber daya ikan yang dimiliki Propinsi Sulawesi Tenggara masih diambang batas lestari sehingga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pengusaha untuk melakukan usaha perikanan, khususnya usaha dibidang pembudidayaan ikan. Namun dalam pelaksanaannya pengaturan jangka waktu SIUP didasarkan pada jenis usaha yang dilakukan oleh pihak pengusaha. kepala dinas kelautan dan perikanan selaku pihak yang berwenang menerbitkan SIUP menetapkan jangka waktu SIUP 1 tahun, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam perda, tetapi menurut kepala Dinas Propinsi Sulawesi Tenggara hal ini dilakukan dikarenakan dalam rangka sosialisasi Perda mengingat Perda nomor 4 Tahun 2002 tentang SIUP masih merupakan kebijakan yang baru diterapkan di Propinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 7

**Gambaran Umum Perusahaan yang Melakukan
Perpanjangan Izin Usaha Perikanan**

No.	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Keterangan
1	PT. Dharma Samudra Fhisery	Penangkapan Ikan	Perpanjangan Izin penangkapan
2	PT. Sultra Tunas Samudera	Penangkapan Ikan	Perpanjangan Izin penangkapan
3	PT. Kinantan Sena Putra	Pengangkutan Ikan	Perpanjangan Izin pengangkutan
4	PT. Yanagi Histalaraya	Pengangkutan Ikan	Perpanjangan Izin pengangkutan
5	PT. Kamal Cahaya Putra	Penangkapan/Pengangkutan Ikan	Perpanjangan Izin pengangkutan/ penangkapan
6	PT. Tofiko	Penangkapan Udang	Perpanjangan Izin penangkapan
7	PT. Mina Kartika	Penangkapan Udang	Perpanjangan Izin Penangkapan
8	PT. Nusantara Fhisery	Penangkapan Udang	Perpanjangan Izin Penangkapan
9	PT. Mapordin	Penangkapan Udang	Perpanjangan Izin Penangkapan
10	PT. Sultra Mitra Sejahtera	Pengangkutan Ikan	Perpanjangan Izin Pengangkutan

Sumber : Data Sekunder Kantor Dinas Perikanan Prop. Sulawesi Tenggara Tahun 2002 diolah 2004

Berdasarkan tabel di atas, dari jumlah keseluruhan pengusaha berbadan hukum yang melakukan usaha perikanan baik di bidang penangkapan/pengangkutan/pengolahan ikan yang mengambil SIUP

sebanyak 68 perusahaan pada tahun kerja 1999-2002 sedangkan pengusaha yang melakukan perpanjangan/mengambil SIUP hanya 10 perusahaan seperti pada tabel di atas.

Terjadinya penurunan surat izin usaha perikanan disebabkan penerapan otonomi daerah, dimana sebagian kewenangan pemberian izin dialihkan kepada setiap Kabupaten/Kota masing-masing dimana orang atau badan hukum tersebut melakukan usahanya

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Perikanan

Faktor yang mempengaruhi dalam pemberian IUP, SPI, SIKPPI, SIKPPII dalam pelaksanaannya daerah Propinsi Sulawesi Tenggara terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemberian IUP terdiri dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor-faktor tersebut dirasakan baik dari pihak Dina Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai pejabat yang berwenang maupun dari pihak pengusaha sebagai pelaku usaha perikanan.

1. Faktor pendukung

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Ka. Subdin Pengelolaan Perairan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tenggara Abdul Salam pada tanggal 4 Juli 2004 yaitu :

- Kewenangan dalam otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, pemerintah daerah merupakan faktor pendukung dan pendorong

pemberdayaan masyarakat, tumbuh dan berkembangnya prakarsa serta kreativitas masyarakat; sehingga akan meningkatkan peran serta aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang otonomi daerah ini lebih menempatkan kewenangan otonomi secara utuh di tingkat daerah Kabupaten/Kota yang diberikan kepada daerah dengan asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi yang luas merupakan keleluasaan yang diberikan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan atas semua kewenangan khususnya kewenangan di bidang kelautan dan perikanan dimana pemerintah daerah Kota/Kabupaten diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemda tersebut. Dengan otonomi nyata berarti keleluasaan daerah menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan khususnya mengenai kewenangan dalam pelayanan pemberian IUP pada perairan laut di wilayah laut kewenangan Propinsi Sulawesi Tenggara secara nyata ada dan diperlukan oleh masyarakat serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah tersebut dengan dasar inilah pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai pejabat yang berwenang, berhak mengelolah perizinan usaha perikanan secara rasional melalui pelayanan pemberian IUP baik izin usaha penangkapan ikan

maupun pembudidayaan pada perairan laut Propinsi Sulawesi Tenggara yang diberikan pada masyarakat yang melakukan usaha perikanan.

- Adanya kesadaran hukum dari pihak pelaku dunia usaha tentang arti pentingnya memiliki SIUP sehingga banyak pengusaha yang mengambil SIUP sehingga pendapatan asli daerah makin meningkat.
- Sedangkan faktor pendukung dari pihak pengusaha sebagai pelaku usaha perikanan yaitu memenuhi segala ketentuan/ kriteria yang diberikan untuk memperoleh SIUP maupun mengenai kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan setelah penerbitan SIUP oleh pihak Dinas Perikanan dan Kelautan.
- Pengusaha yang telah memperoleh/memiliki izin lebih mudah mendapat bantuan pinjaman modal baik dari pihak perbankan maupun non perbankan.. Hal ini disebabkan karena adanya legalitas usaha.

2. Faktor penghambat

Faktor penghambat dalam pemberian SIUP yang dirasakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota adalah : . Adanya dampak dari penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah Propinsi/Kabupaten/ Kota, sebagai dampak perubahan pola pemerintahan antara lain :

- Perbedaan persepsi antara pusat dan daerah dalam rangka menyelenggarakan kewenangan-kewenangan tertentu, maupun pengalokasian sumber daya untuk melaksanakan kewenangan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
- Konflik kepentingan antar daerah otonom (Propinsi/ Kabupaten/Kota); utamanya antar daerah yang berdampingan dikarenakan potensi sumber daya alam yang berbeda dan tidak seimbang.
- Disorientasi daerah dalam menyikapi otonomi daerah, utamanya konseptualisasi pembentukan kelembagaan sebagai wadah penting dalam menjalankan kewenangannya.

Dari ketiga faktor tersebut di atas, merupakan faktor yang membawa dampak yang kurang baik bagi kelangsungan pengelolaan sumber daya alam melalui pelayanan perizinan usaha perikanan kepada masyarakat. Dalam hal ini bersumber pada suatu fakta bahwa pemberlakuan kebijakan otonomi daerah membutuhkan kesiapan yang matang dari pelaku kebijakan otonomi, terutama yang menyangkut dimensi-dimensi mengenai kelembagaan keuangan serta sumber daya manusia. Namun demikian tanpa mengurangi arti pentingnya dimensi-dimensi yang ada sebelumnya bahwa ketiga dimensi tersebut merupakan bagian dari keberhasilan otonomi daerah. Menurut penulis bahwa dari ketiga faktor tersebut diatas

bukanlah suatu kendala yang mengancam kelangsungan sumber daya ikan melalui perizinan, tetapi kendala utama yang dihadapi saat ini adalah lingkungan perairan propinsi cukup luas maka Pemda sulit melakukan pengawasan pelaksanaan izin usaha perikanan, disebabkan karena terbatasnya anggaran pengawasan dan fasilitas pengawasan

Untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang dihadapi sebaiknya Pemda Propinsi Sulawesi Tenggara menjalin hubungan kerjasama dalam hal pengawasan dengan Angkatan Laut/Pol Airud serta unsur Kamla lainnya demi menjaga dan mempertahankan kelestarian dan kelangsungan sumber daya alam khususnya sumber daya ikan.

Sedangkan faktor penghambat yang dirasakan oleh pihak pengusaha sebagai pelaku usaha penulis melakukan wawancara dengan salah satu badan hukum yang melakukan usaha di wilayah administrasi Propinsi Sulawesi Tenggara dengan Manager Perusahaan PT. KAMAL CAHAYAPUTRA, I Nyoman Karsa tanggal 7 Juni 2004. Faktor penghambat yaitu :

- Dalam bidang administrasi dan pengurusan SIUP prosesnya terlalu berbelit-belit sehingga menyebabkan penerbitan SIUP membutuhkan jangka waktu yang cukup lama dimana pihak pengusaha harus

melewati beberapa prosedur dalam penerbitan SIUP baik SIUP yang diterbitkan dari Propinsi maupun yang diterbitkan Kabupaten/Kota.

- Sikap aparat yang kurang simpatik dalam pelayanan SIUP.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada Bab I, II, III, dan IV penulis dapat mengambil suatu kesimpulan berkenaan dengan pelaksanaan izin usaha perikanan di Provinsi Sulawesi Tenggara, kesimpulan sebagaimana terangkum sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu instansi yang menerbitkan/memberikan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) telah menerapkan ketentuan yang ada dalam dalam Perda Nomor 4 Tahun 2002 ditindaklanjuti SK. Gubernur nomor 481 tahun 2003 Propinsi Sulawesi Tenggara tentang izin usaha perikanan baik mengenai ketentuan jangka berlakunya maupun mengenai penerapan sanksi atau ketentuan yang berlaku. Secara umum Perda nomor 4 tahun 2002 telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemberian izin usaha perikanan laut di Propinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari ; Faktor pendukung; dari Pemda kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Otonomi Daerah kepada pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota untuk mengelolah sumber daya ikan melalui izin usaha perikanan, banyaknya pengusaha yang melakukan pengambilan IUP sehingga PAD

meningkat. Faktor pendukung dari pengusaha memenuhi kriteria dalam SIUP, adanya bantuan pinjaman modal dari pihak perbankan maupun non perbankan karena adanya legalitas usaha yang dimiliki. Faktor penghambat; dari Pemda perbedaan persepsi antara pusat dan daerah dalam hal penyelenggaraan kewenangan, konflik kepentingan antar daerah otonom dikarenakan potensi SDA yang tidak seimbang, disorientasi daerah dalam menyikapi Otonomi, belum optimalnya pengawasan perizinan usaha disebabkan kurangnya anggaran dan fasilitas pengawasan yang belum memadai. Sedangkan faktor penghambat dari pengusaha yaitu dalam bidang administrasi dan proses pengurusan SIUP yang sulit dari Pemda Kabupaten/ Kota, beratnya retribusi perikanan dibebankan kepada pengusaha.

SARAN

1. Kepada Pemda Sulawesi Tenggara agar melakukan kajian mengenai Perda dibidang retribusi perikanan.
2. Kepada pemerintah agar melakukan kajian kembali terhadap peraturan otonomi yang telah berlaku mengenai pemberian kewenangan antara Pusat/Kota/Kabupaten.
3. Lembaga pengawasan dibidang perikanan agar lebih independen sehingga tidak menyebabkan lemahnya pengawasan.

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 401 TAHUN 2003

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- imbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan perlu adanya petunjuk pelaksanaan.
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perizinan usaha perikanan tersebut di atas perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan.

M E M U T U S K A N

ditetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN.**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.
- c. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- d. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
- e. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan yang dilakukan oleh warga

negara atau badan hukum Indonesia yang berdomisili di Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara.

- f. Usaha Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersial.
- g. Usaha Membudidayakan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat dan atau cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tujuan komersial.
- h. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
- i. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan di wilayah kewenangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
- j. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia yang selanjutnya disingkat SIKPII adalah surat izin yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan pengangkutan ikan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- k. Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia yang selanjutnya disingkat SIKPPII adalah surat izin yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dalam satuan armada penangkapan ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan di Wilayah Sulawesi Tenggara.

Handwritten signature
Provinsi

Pasal 2

- 41). Perusahaan perikanan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di Wilayah Perairan Kewenangan Sulawesi Tenggara serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) yang diberikan oleh Gubernur.
- (2). IUP berlaku selama perusahaan perikanan masih melakukan kegiatan usaha perikanan.

Pasal 3

- 41). Kapal perikanan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan di wilayah perairan kewenangan Provinsi Sulawesi Tenggara wajib memiliki Surat Penangkapan Ikan (SPI) yang diberikan oleh gubernur.
- (2). SPI berlaku selama 3 (tiga) tahun untuk ^{ikan} pelagis besar; 2 (dua) tahun untuk pelagis kecil; dan 1 (satu) tahun untuk ikan demersal dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan kapal yang bersangkutan masih dipergunakan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3). SPI sebagaimana di maksud dalam ayat (2) setiap tahun wajib dilakukan pendaftaran.

Pasal 4

- (1). Kapal perikanan yang melakukan kegiatan pengangkutan ikan di wilayah perairan kewenangan Provinsi Sulawesi Tenggara wajib memiliki Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan Indonesia (SIKPII) yang diberikan oleh gubernur.
- (2). SIKPII berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan kapal yang bersangkutan masih dipergunakan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3). SIKPII sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setiap tahun wajib melakukan pendaftaran kembali.

Pasal 5

- (1). Kapal perikanan yang melakukan kegiatan pengangkutan ikan selama satuan armada penangkapan ikan wajib memiliki Surat Izin Kapal Penangkapan dan Pengangkutan Ikan Indonesia (SIKPPII) yang diberikan oleh gubernur.
- (2). SIKPPII berlaku selama ³ (tiga) tahun untuk pelagis besar dan 2 (dua) tahun untuk ^{pelagis} pelagis kecil dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan kapal tersebut masih dipergunakan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3). SIKPPII sebagaimana di maksud dalam ayat (2) setiap tahun wajib dilakukan pendaftaran kembali.

Pasal 6

- (1). Untuk memperoleh IUP, SPI, SIKPII dan SIKPPII pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus memuat keterangan tentang :
 - a. Nama dan Alamat Pemohon ;
 - b. Jenis Usaha ;
 - c. Daerah Usaha ;
 - d. Pelabuhan Pangkalan/Tempat Usaha ;
 - e. Jenis jumlah dan ukuran kapal yang digunakan ;
 - f. Jenis jumlah dan ukuran alat yang digunakan .
 - g. Modal usaha .
 - h. Jumlah tenaga kerja ;
- (3). Pemohon yang menggunakan kapal perikanan selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) wajib menyampaikan dokumen teknis kapal yang dimiliki yakni :
 - a. Surat ukur ;
 - b. Sertifikat kesempurnaan ;
 - c. Grosse akte ;
- (4). Apabila pemohon IUP/SPI ^{SIKPII, SIKPPII} merupakan suatu badan hukum selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) wajib menyampaikan :

- a. Rencana usaha.
- b. NPWP :
- c. Akte pendirian perusahaan/koperasi;
- d. Izin-lokasi dari pemerintah kabupaten/kota -(bagi usaha pembudidayaan ikan);
- e. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) atau Analisa Dampak Lingkungan (AMNDAL) bagi usaha pembudidayaan ikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1). Perusahaan perikanan yang telah memiliki IUP, SPI, SIKPII, SIKPPII dapat melakukan perluasan usaha penangkapan ikan atau usaha pembudidayaan ikan setelah memperoleh persetujuan pemberi izin.
- (2). Tata cara permohonan perluasan berlaku ketentuan tata cara sebagaimana di maksud dalam pasal 6.
- (3). Dalam hal perluasan disetujui, gubernur memberikan IUP/SPI, SIKPII, SIKPPII sebagai pengganti IUP/SPI, SKPII, SIKPPII lama.

Pasal 8

Untuk kelancaran pemberian IUP/SPI, SIKPII, SIKPPII gubernur memberikan wewenang pemberian IUP/SPI, SIKPII, SIKPPII kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Pasal 9

- (1). Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak IUP diberikan, perusahaan perikanan diharuskan merealisasi seluruh rencana usaha.
- (2). Realisasi rencana usaha diperpanjang 1 (satu) kali jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun, atas permintaan perusahaan perikanan berdasarkan alasan yang dapat di terima.
- (3). Apabila dalam tahun pertama perusahaan perikanan tidak merealisasikan 30% dari rencana usaha tahun pertama, gubernur dapat mencabut IUP yang telah diberikan.

Pasal 10

Berdasarkan pertimbangan untuk menjaga kelestarian sumberdaya hayati perairan, setiap tahun perusahaan perikanan yang telah memiliki IUP wajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 11

- (1). Untuk memperoleh IUP, SPI, SIKPII dan SIKPPII dikenakan biaya retribusi.
- (2). Besarnya tariff retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Izin Usaha Penangkapan Ikan.

No.	Jenis Kapal Menurut Alat Tangkap	Ukuran Kapal/ Besar Pungutan		Keterangan
		> 10 - 20 GT	> 20 - 30 GT	
1.	Kapal Pancing			
	- Pole and Line	Rp. 75.000	Rp. 100.000	Perkapal
	- Kawai/Long Line	Rp. 50.000	Rp. 75.000	Perkapal
	- Pancing Tonda	Rp. 35.000	Rp. 50.000	Perkapal
	- Pancing Cumi-cumi	Rp. 35.000	Rp. 50.000	Perkapal
- Pancing Tunggal	Rp. 35.000	Rp. 50.000	Perkapal	
2.	Kapal Jaring			
	- Gill Net	Rp. 75.000	Rp. 100.000	Perkapal
	- Purse Seine	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Perkapal
	- Payang	Rp. 75.000	Rp. 100.000	Perkapal
	- Lampara	Rp. 75.000	Rp. 100.000	Perkapal
- Muroami	Rp. 50.000	Rp. 75.000	Perkapal	
3.	Kapal Perikanan Lainnya	Rp. 35.000	Rp. 50.000	Perkapal

- b. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan.

No.	Jenis Kegiatan	Besar Pungutan	Keterangan
1.	Budidaya Ikan	Rp. 50.000	Perlokasi
2.	Budidaya Teripang	Rp. 25.000	Perlokasi
3.	Budidaya Udang/Lobster	Rp. 75.000	Perlokasi
4.	Budidaya lainnya	Rp. 25.000	Perlokasi

Pasal 12

- (1). Perusahaan perikanan yang melaksanakan usaha penangkapan ikan atau usaha pembudidayaan ikan di Wilayah laut kewenangan Propinsi Sulawesi Tenggara dikenakan pungutan perikanan.
- (2). Pungutan perikanan sebagaimana di maksud ayat (1) dikenakan kepada perusahaan perikanan atas ikan hasil penangkapan atau pembudidayaan.
- (3). Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk kegiatan penangkapan ikan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari harga jual seluruh hasil ikan yang ditangkap;
 - b. Untuk kegiatan pembudidayaan ikan sebesar 1% (satu persen) dari harga jual seluruh hasil ikan yang dibudidayakan;

Pasal 13

- (1). Pungutan perikanan di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Hasil pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), huruf a dan b di setor ke Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara; sebesar 70% dan kas Daerah Kab/Kota tempat menyeter sebesar 30%.
- (3). Kepada instansi pemungut/instansi terkait diberikan insentif/upah pungut sebanyak 5% dari setoran setiap bulan.

Pasal 14

Tata cara pembayaran, tempat pembayaran ditentukan oleh instansi pemungut.

Pasal 15

Kepada instansi pemungut menyampaikan laporan penerimaan kepada gubernur Cq. Kepala Dinas Pendapatan paling lambat tanggal 10 bulan berikut.

Pasal 16

Tanda bukti penerimaan terlebih dahulu diperporasi oleh Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 17

Izin Usaha Perikanan yang telah dimiliki pada saat berlakunya keputusan ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan atau dapat di pakai sebagai dasar untuk memperoleh IUP berdasarkan ketentuan dalam keputusan ini.

Pasal 18

Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Kepala Dinas

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal :

TAHUI/MENYETUJUI :

DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

I. HINO BIOHANES.

ALI MAZI, SH.



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 4 TAHUN 2002

T E N T A N G

IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- imbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang usaha perikanan, maka perlu mengatur ketentuan tentang Pemberian Izin Usaha Perikanan di Daerah ;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan usaha perikanan dan memberikan kepastian hukum dibidang usaha perikanan serta untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan, maka perlu dilakukan langkah pengendalian dan pengawasan melalui perizinan ;
 - c. bahwa jasa pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan merupakan obyek retribusi yang dapat mendukung terlaksananya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga perlu dilakukan pengaturan dan intensifikasi pemungutannya ;

bahwa

d. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a, b dan c tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tentang Izin Usaha Perikanan.

ingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058) ;

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGGARA

M E M U T U S K A N

menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA
TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Tenggara ;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara ;
3. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial ;
4. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang berdomisili di Wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara ;

5. Usaha

5. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara yang sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersial ;
6. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara yang sesuai ketentuan yang berlaku untuk tujuan komersial ;
7. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan ;
8. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan ;
9. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan Usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut ;
10. Surat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari IUP yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dip perairan Indonesia atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) ;
11. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia yang selanjutnya disingkat SIKPII adalah Surat Izin yang harus dimiliki oleh setiap Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan pengangkutan ikan ;
12. Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia yang selanjutnya disingkat SIKPPII adalah surat izin yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dalam satuan armada penangkapan ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan ;

21. Surat ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan jumlah tambahan atas retribusi yang telah ditetapkan;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B . II

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

✓ Pasal 2

- (1) Usaha Perikanan terdiri atas :
 - a. Usaha Penangkapan ikan
 - b. Usaha Pembudidayaan ikan
- (2) Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara
 - b. Badan Usaha Milik Daerah
 - c. Koperasi
 - d. Perusahaan Swasta Nasional

✓ Pasal 3

- (1) Perusahaan Perikanan yang melakukan usaha Pembudidayaan ikan dan usaha penangkapan ikan diperairan laut Wilayah Daerah wajib memiliki IUP dari Gubernur.

(2) IUP

- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib dimiliki oleh Perusahaan Perikanan yang melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 10 GT dan tidak lebih dari 30 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 DK dan berpangkalan diwilayah Daerah serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga kerja asing.
- (3) IUP berlaku selama perusahaan perikanan masih melakukan usaha perikanan.

↳ Pasal 4

- (1) Kapal Perikanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) yang digunakan untuk penangkapan ikan wajib memiliki SPI dari Gubernur.
- (2) SPI berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan kapal yang bersangkutan masih dipergunakan oleh perusahaan perikanan yang bersangkutan.
KLS Besar 3 TH.
KLS Kecil 2 TH.
KLS 1 TH.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setiap tahun wajib dilakukan pendaftaran kembali.

↳ (Pasal 5

- (1) Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) yang digunakan untuk mengangkut ikan wajib memiliki SIKPII dari Gubernur.
- (2) SIKPII berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan kapal yang bersangkutan masih dipergunakan oleh perusahaan perikanan yang bersangkutan.
- (3) SIKPII sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setiap tahun wajib dilakukan pendaftaran kembali.

✓ Pasal 6

- (1) Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) yang digunakan untuk mengangkut ikan dalam Satuan Armada penangkapan ikan wajib memiliki SIKPPII dari Gubernur.
- (2) SIKPPII berlaku selama 3 (tiga) tahun untuk pelagis besar dan 2 (dua) tahun untuk pelagis kecil dan dapat diperpanjang kembali dengan ketentuan kapal tersebut masih dipergunakan oleh perusahaan perikanan yang bersangkutan.
- (3) SIKPPII sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setiap tahun wajib dilakukan pendaftaran kembali.

✓ Pasal 7

Perusahaan Perikanan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di perairan laut wilayah Daerah dan tidak menggunakan modal dan tenaga kerja asing wajib memiliki izin usaha perikanan dari Gubernur.

Pasal 8

Untuk kelancaran pemberian IUP, SPI, SIKPPI dan SIKPPII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini Gubernur dapat menyerahkan kewenangan pemberian izin tersebut kepada Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 9

Persyaratan dan tata cara pemberian IUP, SPI, SIKPPI dan SIKPPII sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Pemegang izin berkewajiban :

a. Melaksanakan

- a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP, SPI, SIKPII dan SIKPPII ;
- b. Memperoleh persetujuan tertulis dari Gubernur apabila memindah tangankan IUPnya ;
- c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali termasuk data produksi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah.

↳ Pasal 11

Perusahaan yang telah memiliki IUP dapat melakukan perluasan usaha penangkapan ikan atau usaha pembudidayaan ikan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

↳ Pasal 12

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan atau bahan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

BAB III

PENCABUTAN IUP, SPI, SIKPII DAN SIKPPII

Pasal 13

- (1) IUP berakhir karena :
 - a. Diserahkan kembali kepada pemberi izin ;
 - b. Perusahaan perikanan jaful pailit ;
 - c. Perusahaan perikanan menghentikan usahanya ;
 - d. Dicabut oleh pemberi izin.
- (2) IUP dapat dicabut atau dihentikan kegiatannya oleh Gubernur dalam hal perusahaan perikanan :
 - a. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin ;

b. Tidak

- b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (Tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar ;
- c. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP ;
- d. Memindah tangankan IUPnya kepada pihak lain ;
- e. Setelah 1 (satu) tahun sesudah IUP diberikan tidak melaksanakan usahanya.

Pasal 14

- (1) SPI, SIKPII dan SIKPPII berakhir karena :
 - a. Jangka waktu berlaku telah habis ;
 - b. Diserahkan kembali kepada pemberi izin sebelum jangka waktunya berakhir ;
 - c. Dicabut oleh pemberi izin ;
 - d. IUP dicabut oleh pemberi izin ;
 - e. Perusahaan Perikanan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) SPI dapat dicabut oleh Gubernur apabila :
 - a. Perusahaan perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan atau SPI ;
 - b. Perusahaan Perikanan menggunakan kapal perikanan untuk kegiatan di luar kegiatan penangkapan ikan ;
 - c. Perusahaan perikanan tidak lagi menggunakan kapal perikanan yang dilengkapi dengan SPI tersebut ;
 - d. IUP yang dimiliki oleh perusahaan perikanan dicabut oleh pemberi izin ;
 - e. Perusahaan Perikanan dinyatakan bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3). SIKPII dapat dicabut oleh Gubernur apabila :
 - a. Perusahaan Perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan atau SIKPII ;
 - b. Perusahaan Perikanan menggunakan kapal perikanan untuk kegiatan di luar kegiatan pengangkutan ikan ;

c. Perusahaan

- c. Perusahaan Perikanan tidak lagi menggunakan kapal perikanan yang dilengkapi dengan SIKPII tersebut ;
 - d. IUP dicabut oleh pemberi izin ;
 - e. Perusahaan Perikanan dinyatakan bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- (4) SIKPPII dapat dicabut oleh Gubernur apabila :
- a. Perusahaan Perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SPI dan atau SIKPPII ;
 - b. Perusahaan Perikanan menggunakan kapal perikanan diluar kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan ;
 - c. Perusahaan Perikanan tidak lagi menggunakan kapal perikanan yang dilengkapi dengan SPI dan atau SIKPPII tersebut ;
 - d. IUP dicabut oleh Pemberi Izin ;
 - e. Perusahaan Perikanan dinyatakan bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 15

- (1) Pencabutan IUP, SPI, SIKPII dan SIKPPII dilakukan melalui proses peringatan tertulis tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan maka IUP, SPI, SIKPII dan SIKPPII dibekukan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila masa pembekuan sebagaimana dimaksud ayat (2) telah habis dan perusahaan perikanan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, maka IUP, SPI, SIKPII dan SIKPPII dicabut.

B A B IV

USAHA PERIKANAN YANG TIDAK MEMERLUKAN IUP

Pasal 16.

Nelayan dan Petani Ikan perorangan yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari tidak dikenakan kewajiban memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7.

Pasal 17

- (1) Nelayan dan petani ikan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 setiap tahun wdjib mencatatkan kegiatannya kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota setempat ;
- (2) Tanda pencatatan kegiatan perikanan berkedudukan sederajat dengan IUP.

B A B V

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama retribusi izin usaha perikanan dan pungutan hasil perikanan dipungut retribusi atas jasa pelayanan pemberian izin usaha perikanan dan pungutan hasil usaha perikanan.

Pasal 19

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian pelayanan izin usaha perikanan dan pemanfaatan hasil perikanan.

Pasal

Pasal 20

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan izin usaha perikanan dan mendapatkan hasil dari usaha perikanan.
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar retribusi sesuai jasa pelayanan yang diperoleh.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 21

Retribusi izin usaha perikanan dan hasil usaha perikanan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan berupa perizinan dan perolehan hasil dari usaha perikanan.

Bagian Keempat

Prinsip dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 23

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi izin usaha perikanan dan hasil usaha perikanan adalah untuk menutupi biaya yang digunakan untuk menyediakan jasa perizinan dan perolehan hasil dari usaha perikanan.

Bagian

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis perizinan yang dikeluarkan sesuai jenis alat tangkap, ukuran kapal, jenis budidaya dan lokasi serta prosentasi dari hasil usaha perikanan yang diperoleh.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Izin usaha penangkapan ikan

Jenis Kapal Menurut Alat Tangkap	Ukuran Kapal/Besar Pungutan		Ket
	>10 - 20 GT	>20 - 30 GT	
<u>Kapal Pancing</u>			
- Pole and Line	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-	Perkapal
- Rawai/Long Line	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-	Perkapal
- Pancing Tonda	Rp. 35.000,-	Rp. 50.000,-	Perkapal
- Pancing Cumi-cumi	Rp. 35.000,-	Rp. 50.000,-	Perkapal
- Pancing Tunggal	Rp. 35.000,-	Rp. 50.000,-	Perkapal
<u>Kapal Jaring</u>			
- Gill Net	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-	Perkapal
- Purse seine	Rp. 100.000,-	Rp. 125.000,-	Perkapal
- Payang	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-	Perkapal
- Lampara	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-	Perkapal
- Muroami	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-	Perkapal
Kapal Perikanan lainnya	Rp. 35.000,-	Rp. 50.000,-	Perkapal

b. Izin usaha Pembudidayaan Ikan

Jenis Kegiatan	Besar Pungutan	Keterangan
Budidaya Ikan	Rp. 50.000,-	Perlokasi
Budidaya Teripang	Rp. 25.000,-	Perlokasi
Budidaya Udang/Lobster	Rp. 75.000,-	Perlokasi
Budidaya Lainnya	Rp. 25.000,-	Perlokasi

(3) Pungutan hasil usaha perikanan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk kegiatan penangkapan ikan sebesar 2,5 % (Dua setengah persen) dari harga jual seluruh hasil ikan yang ditangkap ;
- b. Untuk kegiatan pembudidayaan sebesar 1 % (Satu persen) dari harga jual seluruh hasil ikan yang dibudidayakan.

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan

Pasal 25

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

Bagian Ketujuh

Saat Retribusi Terutang

Pasal 26

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan

Surat Pendaftaran

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian ...

Bagian Kesembilan
Penetapan Retribusi

Pasal 28

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Pemungutan/Penagihan

Pasal 29

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

Bagian Kesebelas

Sanksi Administrasi

Pasal 30

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulannya dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 31

Dalam hal pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan tertulis, atau
- b. Pencabutan sementara izin yang diberikan atau
- c. Pencabutan izin.

Bagian Kedua belas

Tata Cara Penagihan

Pasal 32

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKB yang menyebutkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah serta retribusi yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi, ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Ketiga belas

Kedaluarsa Penagihan

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau,
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian.....